

**TRADISI KAWIN *NGARAH GAWE* DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami  
Kabupaten Mukomuko)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH :**

**ATEP SULTANUDIN**

**NIM. 1711110071**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022 M / 1443 H**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211 Telpun (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172 Website : www.uinfbengkulu.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Atep Sultanudin, NIM. 1711110071 yang berjudul "Tradisi Kawin Ngarah Gawé dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Juli 2022

Muharram 1444

Dekan

Halima Syariah

Dr. H. Suwarlin, MA  
 NIP. 196904021999031004



**Tim Sidang Munaqasah**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A.**  
 NIP.197103201996031001

**Badruln Taman, M.Si**  
 NIP.198612092019031002

Penguji I

Penguji II

**Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A.**  
 NIP.197103201996031001

**Edi Mulvono, M.E.Sy**  
 NIP.1989051220202121007

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Atep Sultanudin

Nim : 1711110071

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Kawin *Ngarah Gawe* dalam Pandangan Hukum Islam  
(Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten  
Mukomuko)


Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...*25%*....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,..... Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP. 198611072020121008

Mahasiswa  
  
Atep Sultanudin  
NIM. 1711110071  




## MOTO

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّدَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

(QS. AL-Qashash : 77)

“Apapun yang Menjadi Takdirmu, Ia Akan Mencari Jalan  
Menemukanmu”

-Ali Bin Abi Thalib-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayahanda Dadang dan Ibunda Syarifah yang sangat kusayangi dan kucintai, terima kasih selalu memberikan kasih sayang, doa, bimbingannya dan cinta yang tulus yang selalu diberikan dalam hidup ini. Teruslah menjadi malaikat dalam hidupku..
- Kakak ku Asep Sunandar, AP.Kom. yang selalu memberikan dukungan dan di setiap langkahku
- Adik-adiku tercinta dan tersayang, Rudiansya dan Ade Suprianjaya serta keluarga besarku yang telah mendoakan setiap langkahku .
- Kepada staf baik dari Fakultas maupun Prodi dan dosen-dosen yang telah mengajariku dan memberikan ilmu pengetahuan dan yang telah membantu dalam menyelesaikan setiap administrasi terhadap perkuliahanku.
- Kepada pembimbingku Ibu Dr.lim Fahimah, Lc., M.A dan Bapak Badrun Taman, M.S.I, selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang tak pernah letih dalam membimbingku, memberi arahan, memberikan masukan kepadaku terhadap skripsiku.
- Orang baik, Sukarti Nengsih, S.Pd., yang selalu memberikan semangat dan dukungan untukku hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat dan teman-teman seperjuanganku, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Terima kasihku ucapkan tanpa dukungan dan support dari

kalian mungkin skripsi ini tak akan mencapai hasil ini dan selamat berjuang dan jangan pernah menyerah, karena masa depan kita yang meraih dan mengejanya bukan masa depan yang meraih kita, tetap semangat.

- Almamater yang telah menempatkanku menjadi pribadi “BE SMART”, terima kasih aku ucapkan atas ilmu yang bermanfaat dan semoga ilmu tersebut bisa aku amalkan dan bisa aku salurkan terhadap masyarakat sekitar.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tradisi Kawin *Ngarah Gawe* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan serta pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lainnya kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ Juli 2022

Mahasiswa yang Menyatakan



Atep Sultanudin  
NIM. 1711110071



## ABSTRAK

**Tradisi Kawin Ngarah Gawe dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko).** oleh Atep Sultanudin, NIM 1711110071. Pembimbing I Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A. dan Pembimbing II Badrun Taman, M.S.I.

Tradisi kawin *ngarah gawe* merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bukit Harapan bagi perempuan yang belum dianggap dewasa dengan tujuan mewujudkan keluarga harmonis. Adapun rumusan masalahnya ialah : (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Lokasi penelitiannya ialah di Desa Buki Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dan teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu : (1) pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* ialah sebagai berikut ; *narosan*, *seserahan*, *ngaras*, *ngeuyeuk seureuh*, dan akad nikah, dengan tujuan mempersiapkan untuk mewujudkan keluarga harmonis, tentram dan damai dengan melalui penilaian sang mertua. (2) proses pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* tidak sedikitpun terlupakan dari nilai-nilai atau Syariat Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*' sebab banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya dan merugikan salah satu pihak terkhusus bagi pengantin perempuan.

Kata kunci : *tradisi kawin ngarah gawe, pernikahan, Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Kawin *Ngarah Gawe* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan Syariat Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan selama proses penyusunan skripsi yang penulis lakukan.
4. Badrun Taman, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan selama proses penyusunan skripsi yang penulis lakukan.
5. Kedua orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa akan kesuksesasn penulis
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitaas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya bisa membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Juli 2022

**Penulis**

**Atep Sultanudin**  
**NIM. 1711110071**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Definisi Oprasional.....	13
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistem Penulisan .....	20

### BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan.....	22
B. Dalil Pernikahan dalam Islam .....	25
a. Dalil Al-quran .....	25
b. Dalil Hadits.....	27
C. Hukum Pernikahan dalam Islam .....	29
a. Wajib.....	29
b. Haram.....	31
c. Sunnah.....	32
d. Mubah .....	35
e. Makruh.....	36
D. Tujuan Pernikahan .....	36
E. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	39
a. Rukun Pernikahan.....	40

b. Syarat Pernikahan.....	40
F. Konsep 'Urf.....	50

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO**

A. Profil Desa Bukit Harapan .....	54
1. Letak geografis .....	55
2. Kependudukan .....	55
3. Pendidikan.....	56
4. Ekonomi Masyarakat .....	57
5. Keagamaan .....	57
B. Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawé</i> di Desa Bukit Harapan .....	57
1. Pengertian Tradisi di Desa Bukit Harapan .....	57
2. Pengertian Kawin <i>Ngarah Gawé</i> .....	59

### **BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KAWIN NGARAH GAWÉ DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO**

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawé</i> .....	61
1) Pelaksanaan Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawé</i> .....	61
1. <i>Narosari</i> .....	62
2. Seseheran .....	65
3. <i>Ngaras</i> .....	65
4. <i>Ngeuyeyuk Seureuh</i> .....	66
5. Akad Nikah .....	67
2) Tujuan Kawin <i>Ngarah Gawé</i> .....	68
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin <i>Ngarah Gawé</i> .....	68
a. Pelaksanaan Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawé</i> dalam Pandangan Hukum Islam .....	69
1) <i>Narosari</i> .....	70
2) Seseheran .....	71
3) <i>Ngaras</i> .....	72
4) <i>Nyeuseuk Seureuh</i> .....	74
5) Akad Nikah .....	75
b. Tujuan Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawé</i> dalam Pandangan Hukum Islam .....	75

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR TABEL

Table 1.1. Data Informan Penelitian.....	16
Table 3.1. Data Kependudukan .....	55
Table 3.2. Lembaga Pendidikan di Desa Bukit Harapan .....	56
Table 3.3. Data Profesi Masyarakat Desa Bukit Harapan .....	56
Table 3.4. Data Keagamaan dan Rumah Ibadah .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Yulia tradisi atau adat istiadat ini terdiri dari beberapa unsur antara lain : a) adanya tingkah laku seseorang, b) dilakukan terus menerus c) adanya dimensi waktu, dan d) diikuti oleh orang lain. Dan menurut nya juga tradisi atau adat istiadat ini menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan tradisi atau adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Tradisi ini di pertahankan terkadang karna kesadaran masyarakat namun tak jarang juga tradisi atau adat ini di pertahankan karena adanya sanksi atau adanya akibat hukum sehingga menjadi hukum adat<sup>1</sup>

Tradisi pernikahan yang dilakukan secara turun temurun di suatu daerah merupakan hal yang sakral di mata masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya pun ini disesuaikan dengan kepercayaan yang ada lingkungan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya tradisi pernikahan yang dilaksanakan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Mereka masih memegang teguh tradisi atau adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyangnya. Namun perlu diketahui juga bahwa di Desa Bukit Harapan yang mayoritas penduduknya berasal dari Suku Sunda dan Jawa maka tradisi yang paling menonjol dalam pernikahan ialah t radisi Suku Sunda dan Jawa. Ada beberapa jenis pernikahan di desa tersebut diantaranya; kawin pendok (keris), kawin sembunyi, larangan menikahi tetangga seberang jalan, kawin tua sama tua, serta kawin ngarah gawe. Namun yang akan diteliti oleh peneliti ialah yang berkaitan dengan tradisi kawin

---

<sup>1</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

ngarah gawe di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami kabupaten Mukomuko.

Kawin *ngarah gawe* merupakan tradisi pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Air rami Kabupaten Mukomuko. Jenis pernikahan ini biasa dilakukan oleh masyarakat setempat jika orangtua yang memiliki anak gadis sedangkan orangtuanya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan anak tersebut kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan anak tersebut hanya berdiam diri di rumah (pengangguran) maka yang biasa dilakukan oleh orangtuanya ialah menikahkan anak tersebut kepada laki-laki dewasa yang dianggap sudah mapan meskipun tanpa persetujuan sang anak.<sup>2</sup>

Kawin *ngarah gawe* ini biasa dilakukan bagi perempuan yang dianggap belum dewasa dengan laki-laki yang dianggap sudah dewasa. Kedewasaan perempuan di desa tersebut dilihat dari sudah *baligh* atau belum dan juga dilihat dari kemampuan perempuan dalam hal mengurus rumah seperti; memasak, nyapu rumah/halaman, mencuci pakaian, mencuci piring dan lain sebagainya. Saat ini kedewasaan perempuan di desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dilihat dari seberapa tinggi jenjang pendidikan yang ia tempuh. Batas minimal jenjang pendidikan bagi perempuan yang sudah dianggap dewasa ialah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Sedangkan kedewasaan laki-laki dapat dilihat ketika laki-laki tersebut sudah bekerja atau mampu mencari uang sendiri meskipun jenjang pendidikannya tidak sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, akan tetapi ia sudah dianggap mapan dan mampu bertanggung jawab dalam keluarga maka laki-laki tersebut sudah dianggap dewasa<sup>3</sup>.

Tatacara pelaksanaan kawin *ngarah gawe* ini seperti pelaksanaan pernikahan pada umumnya namun yang membedakan ialah perkawinan ini tidak tercatat akan tetapi

---

<sup>2</sup> Sulaiman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Pada Tanggal 16 November 2021).

<sup>3</sup> Sulaiman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Pada Tanggal 16 November 2021).

sah secara agama. Kemudian setelah melangsungkan akad nikah dan sah secara agama, mempelai wanita wajib mondok atau diwajibkan tinggal di tempat mertuanya sampai dengan waktu yang ditentukan atau sampai perempuan tersebut dikatakan dewasa, meskipun suaminya (pengantin laki-laki) sudah memiliki rumah sendiri. Karena pengantin perempuan belum dewasa maka tidak boleh ada hubungan suami istri antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.

Tujuan sebenarnya dari pernikahan ini ialah sang mertua menjadikan sang menantu sebagai tenaga pembantu (*ngarah gawe*) baik itu untuk dijadikan pembantu di rumah maupun di luar rumah seperti di kebun dan lain sebagainya. Tujuan ini selain memperingan pekerjaan mertua, sang mertua pun tidak perlu membayar gaji atau upah sepeser pun. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara orang tua dari pihak perempuan dengan orangtua laki-laki. Selain itu dalam masa ini juga menjadi masa penilaian bagi mertua, apakah pernikahan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Jika dalam masa tersebut sang mertua melihat tidak ada kecocokan baik itu dari segi prilaku maupun tanggungjawab sebagai isteri yang menurut penilaian mertuanya maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.<sup>4</sup> Pembatalan pernikahan ini berujung pada sebuah perceraian, oleh sebab pernikahan ini hanya sah secara agama maka proses perceraianya pun menurut agama.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan sunah para Rasul, salah satunya Nabi Muhammad SAW. sunah dalam arti pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup> Pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih

---

<sup>4</sup> Mulyadi, Tokoh Agama Desa Bukit Harapan, *Wawancara* (Pada Tanggal 14 November 2021).

<sup>5</sup> Sulaiman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Februari 2022

<sup>6</sup> Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Istiqra (Vol. V No. 1, September, 2017), h.76.

dan ridha Allah SWT dan hal ini telah disyariatkan sejak dahulu. Sebagaimana tercantum dalam Al-quran Surah An-Nur ayat 32 :<sup>7</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Dalam ayat lain tujuan pernikahan dalam islam sebagaimana tercantum di dalam firman Allah SWT. Al-quran Surah Ar- rum ayat 21, sebagai berikut<sup>8</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam ajaran agama islam tujuan suatu pernikahan ialah membangun dan membina keluarga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang.

<sup>7</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Ta'lim, (vol. 14 No. 2, 2016), h. 185.

<sup>8</sup> Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal YUDISIA, (Vol. 5, No. 2, Desember, 2014), h.301.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan<sup>9</sup>.

Islam menganjurkan umatnya untuk memilih pasangan. Namun dari berbagai pilihan yang diutamakan adalah agamanya.<sup>10</sup> Sebagaimana yang telah menceritakan oleh Zuhair bin Harb, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

صحيح مسلم ٢٦٦١: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَبَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*Shahih Muslim 2661: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'UbaidullSah bin Sa'id mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung."*<sup>11</sup>

Dalam UU. perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam pasal 1 dan 2 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

<sup>9</sup> Jamaluddin and Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 45.

<sup>10</sup> Puteri Amylia Binti Ulul Azmi dan Suzana Mohd Hoesni, *Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup*, Jurnal An-Nafs (Vol. 13, No 2, 2019), h. 98.

<sup>11</sup> Home Sweet Home, *Software-HaditSoft (Hadits 14 Imam (BAB Sunnah Menikahi Wanita yang Baik Agamanya))*, Kitab Shahih Muslim No Hadits 2661.



Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Al-qur'an dan Sunnah telah menunjukkan cara riil untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup yaitu melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT lewat apa yang telah difirmankan-Nya. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis.<sup>12</sup> Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia. Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih serta ditopang dengan saling pengertian di antara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam<sup>13</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas bahwa tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukti Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko memiliki tujuan mewujudkan pernikahan yang damai dan tentram di antara kedua pasangan dengan cara setelah melaksanakan pernikahan, dimana ada masa penilaian mertua terhadap menantunya sampai waktu yang telah

---

<sup>12</sup> Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Pendaiss (Vol. 1 No. 1, 2019), h. 60.

<sup>13</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya*,.....h. 300

ditentukan kemudian berujung pada apakah pernikahan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Dengan demikian menurut peneliti adanya perbedaan teori dengan praktek di masyarakat terkait dengan tradisi kawin *ngarah gawe* sehingga hal ini merasa perlu diteliti lebih lanjut.

Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat permasalahan ini. sebab hasil survei yang pernah peneliti lakukan belum menemukan adanya penelitian yang serupa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, baik dengan perspektif hukum islam ataupun disiplin ilmu lainnya. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut penulis akan mengangkat judul **“Tradisi Kawin *Ngarah Gawe* dalam Pandangan Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dipaparkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko?
- 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat menjelaskan dan mendiskripsikan proses pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.
- 2) Untuk menganalisis Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik. Dalam hal ini peneliti membagi dua pandangan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

##### 1) Kegunaan teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan pemikiran baru tentang tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko bagi masyarakat dan pembaca sekaligus dapat digunakan untuk melengkapi penelitian atau suatu karya yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b) Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai berlakunya hukum islam di masyarakat.

##### 2) Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai tradisi kawin *ngarah gawe* ini. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

#### E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas masalah tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Serta supaya penelitian ini tidak bertolak belakang dengan penelitian lainnya peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi

terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain :

- 1) Tradisi *Beghambeh* dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau) yang di susun oleh Jumianti dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dalam skripsinya tersebut menjelaskan tentang permasalahan *Beghambeh* yang memiliki makna, menguji, berpergian, beramalam, dan menginap di rumah orang tua atau kerabat dari pengantin laki-laki. Yang kemudian menjadi sebuah tradisi yang ada di Desa Pengadah, Kecamatan Bungur Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Oleh masyarakat setempat adanya larangan dan aturan dalam jangka waktu pelaksanaan *beghambeh*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni penelitian terdahulu membahas tentang permasalahan *Beghambeh* yang memiliki makna, menguji, berpergian, beramalam, dan menginap di rumah orang tua atau kerabat dari pengantin laki-laki. Yang kemudian menjadi sebuah tradisi yang ada di Desa Pengadah, Kecamatan Bungur Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Oleh masyarakat setempat adanya larangan dan aturan dalam jangka waktu pelaksanaan.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tujuan pernikahan.

- 2) Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam, dalam Jurnal E-Usrah (Jurnal Hukum Keluarga), volume 3 No. 2 Juli-Desember 2020, yang disusun oleh Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

---

<sup>14</sup> Jumianti, *Tradisi Beghambeh Dalam Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)* (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

Banda Aceh. Membahas tentang adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa antara adat dan agama di Aceh tidak dapat dipisahkan, adat bersandar pada agama, sedangkan agama terinternalisasi dalam bentuk budaya dan tradisi masyarakat. Termasuk pernikahan yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam adat masyarakat di Nusantara termasuk di Aceh. Ritual pernikahan dalam masyarakat Aceh tidak hanya peristiwa budaya tetapi juga bagian ritual keagamaan. Karena pernikahan merupakan bagian dari ritual adat maka prosesnya mengandung nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan dari Islam sebagai agama yang dianut secara mayoritas oleh masyarakat Aceh. Kentalnya warna Islam dalam adat Aceh menyebabkan prosesi pernikahan juga sarat dengan nilai-nilai Islami.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni penelitian terdahulu membahas tentang adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa antara adat dan agama di Aceh tidak dapat dipisahkan, adat bersandar pada agama, sedangkan agama terinternalisasi dalam bentuk budaya dan tradisi masyarakat. Termasuk pernikahan yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam adat masyarakat di Nusantara termasuk di Aceh.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tujuan pernikahan.

- 3) Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda dalam jurnal *Al-Tsaqafa*, (Vol. 16 No.1, Juni 2019), yang disusun oleh Ilfa Harfiatul Haq UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Membahas tentang hal-hal yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah, *Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*, Jurnal E-Usrah (Jurnal Hukum Keluarga), (volume 3 No. 2 Juli-Desember, 2020).

dengan upacara pernikahan dalam adat sunda. Upacara pernikahan adat Sunda terbagi ke dalam tiga bagian: sebelum akad nikah, saat akad nikah, dan setelah akad nikah. Rangkaian prosesi upacara adat sebelum berlangsungnya akad nikah, di antaranya: *Neundeun Omong* (Mengikat), *Narosan* (Melamar), *Seserahan*, *Ngencangkeun aisan* (Lepasnya tanggungjawab kedua orangtua calon pengantin), *Siraman*, *Ngeuyeluk seureuh* (Permohonan restu kepada orang tua mempelai dan pemberian nasihat dari kedua orang tua mempelai).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni penelitian terdahulu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan upacara pernikahan dalam adat sunda. Upacara pernikahan adat Sunda terbagi ke dalam tiga bagian: sebelum akad nikah, saat akad nikah, dan setelah akad nikah.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tujuan pernikahan.

- 4) Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam dalam jurnal *Al-Maslahah* (vol.17 No.1, 2018) yang disusun oleh Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi Institut Agama Islam Negeri Kudus. Membahas tentang upacara pernikahan dalam Adat Jawa, ketika masyarakat menggelar pernikahan Adat Jawa bermaksud untuk melestarikan budaya leluhur tetapi terkadang mengesampingkan sudut pandang dari hukum islam, agama islam sendiri memperbolehkan suatu budaya untuk berkembang asalkan tidak melenceng dari hukum islam yang ada dan apabila tradisi yang dilaksanakan masyarakat melenceng dari hukum islam seharusnya tidak dilaksanakan karena termasuk perbuatan musyrik.

---

<sup>16</sup> Ilfa Harfiatul Haq, *Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda*, jurnal *Al-Tsaqafa*, (Vol. 16 No.1, Juni, 2019).



Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni penelitian terdahulu membahas tentang upacara pernikahan dalam Adat Jawa, ketika masyarakat menggelar pernikahan Adat Jawa bermaksud untuk melestarikan budaya leluhur tetapi terkadang mengesampingkan sudut pandang dari hukum islam, agama islam sendiri memperbolehkan suatu budaya untuk berkembang asalkan tidak melenceng dari hukum islam yang ada.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tujuan pernikahan.

- 5) Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum) dalam Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012 yang disusun M. Yasin Soumena Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Membahas tentang aturan-aturan perkawinan dalam masyarakat adat Leihetu-Ambon, yang memuat tentang Sistem perkawinan masyarakat Islam Leihitu bersifat *patrilineal* (menarik garis bapak atau ayah). Karena sifatnya *patrilineal* maka seluruh aktivitas perkawinan dipusatkan di rumah memelai laki-laki. Dalam acara perkawinan, baik sebelum akad nikah (pemukahan), saat pemikahan dan sesudah pernikahan (pascanikah), masing-masing ada aturan hukumnya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni penelitian terdahulu membahas tentang aturan-aturan perkawinan dalam masyarakat adat Leihetu-Ambon, yang memuat tentang Sistem perkawinan masyarakat Islam Leihitu bersifat *patrilineal*

---

<sup>17</sup> Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, *Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Maslahah (vol.17 No.1, 2018).

(menarik garis bapak atau ayah).<sup>18</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tujuan pernikahan.

## F. Definisi Operasional

### a) Tradisi

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yaitu yang artinya kebiasaan serupa dengan itu budaya (*culture*) atau adat istiadat. Soerjono Soekanto beliau berpandangan bahwasannya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng).<sup>19</sup> Istilah lain tradisi juga di kenal dengan adat istiadat, kata adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.<sup>20</sup>

Berbeda dengan apa yang disampaikan Bastomi, tradisi ialah merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi ini sistem kebudayaan ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan hilang juga. Sangatlah penting untuk dipahami bahwasannya sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah terpercaya akan tingkat keefektifan dan juga keefesiennya. Hal ini dikarenakan keefektifan dan juga keefesiennya selalu beriringan dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi

---

<sup>18</sup> M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)* Jurnal Hukum Diktum, (Volume 10, Nomor 1, Januari, 2012).

<sup>19</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam* Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, (Volume 15 Nomor 2 September, 2019).

<sup>20</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*,... h.1

berbagai sikap dan juga tindakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Maka tatkala tingkat keefektifan dan juga keefesiennya ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan tradisi akan tetap dipakai dan juga dipertahankan jikalau tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pewarisnya.<sup>21</sup>

#### b) Pernikahan

Secara umum, pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui akad yang sah. Kemudian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Es.

Menurut Wahbah Az-zuhaili nikah menurut bahasa ialah mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majazi*. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam*, .....h. 96

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 9*, (Damaskus : Darul Fikri, 2004) h. 39

### c) Kawin Ngarah Gawé

Kawin *ngarah gawe* merupakan salah satu tradisi dalam sebuah pernikahan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Tradisi kawin *ngarah gawe* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut dimana perkawinan tersebut yang dilakukan antara anak perempuan yang belum dewasa dan belum akil baligh dengan seorang lelaki dewasa yang sesudah perkawinan dilangsungkan pengantin wanita wajib mondok atau tinggal dirumah mertuanya. Namun tujuan sebenarnya dari perkawinan ini adalah sang mertua menjadikan sang menantu sebagai tenaga pembantu (*ngarah gawe*) baik itu untuk membantu dirumah ataupun dikebun, sehingga tanpa perlu memberikan upah atau gaji kepada menantunya.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi objek penelitiannya.<sup>24</sup> atau penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan prosedur pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang seseorang atau sekelompok orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan

---

<sup>23</sup>Mulyadi, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 November 2021

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

<sup>25</sup> Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ciptapustaka Media : Bandung, 2012), h.46

intrumen kunci.<sup>26</sup> Dengan demikian pendekatan kualitatif mengantarkan peneliti kepada penjelajahan konsep tentang keindahan, keadilan cinta, kecantikan, prustrasi, harapan, dan kepercayaan yang dipahami responden, perilaku serta alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sebagai makhluk yang berbudaya.<sup>27</sup>

## 2. Lokasi Penelitian/waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan lamanya. Dimulai dari tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 20 Juni 2022.

## 3. Subjek/ Informan Penelitian

Dalam menentukan informan untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.<sup>28</sup> Dengan demikian adapun informan penelitiannya ialah Kepala Desa Bukit Harapan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, orang-orang yang dituakan (sesepuh), dan Masyarakat.

**Tabel 1.1**

**Data Informan Penelitian**

No	Nama	Keterangan
1	Sohibun	Kepala Desa Bukit Harapan
2	Sulaiman	Tokoh Masyarakat Desa Bukit Harapan
3	Durahim	Sesepuh Desa Bukit Harapan
4	Mulyadi	Tokoh Agama Desa Bukit

<sup>26</sup> Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 288

<sup>27</sup> Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* .....h.47

<sup>28</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.109

		Harapan
5	Siti Rodiah	Masyarakat Desa Bukit Harapan
6	Sanikah	Masyarakat Desa Bukit Harapan
7	Rohiddin	Sesepuh Desa Bukit Harapan

#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah suatu data yang didapat dari sumber asli melalui wawancara langsung yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang dihasilkan dari berbagai referensi, seperti buku, skripsi terdahulu, dan jurnal-jurnal yang relevan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas<sup>29</sup> :

##### a. Wawancara

Data yang diperoleh melalui wawancara ialah data yang mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan *open-ended*. Yaitu memecahkan masalah dengan berbagai cara seperti melalui komunikasi-interaksi, *sharing*, keterbukaan, sosialisasi dan lainnya. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan.

##### b. Observasi/pengamatan

Data yang diperoleh melalui pengamatan (*observation*) ialah data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal dan lain-lain.

##### c. Dokumentasi

---

<sup>29</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta, 2010), h.108



Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung dilapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data. Pada observasi ini yang terpenting adalah peneliti harus menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati nanti.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menganalisa tentang masalah yang diteliti dengan tujuan memberikan gambaran mengenai subjek penelitian. Dengan begitu peneliti akan dapat menggambarkan Tradisi Kawin *Ngarah Gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam Pandangan Hukum Islam.

#### 7. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas).<sup>30</sup>

Untuk memeriksa keabsahan data mengenai “tradisi kawin *ngarah gawe* dalam pandangan hukum Islam di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko” berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi: kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas adapun perincian dari teknik diatas adalah sebagai berikut:

##### 1) Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, anantara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 366

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member *check*.

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “tradisi kawin *ngarah gawe* dalam pandangan hukum Islam di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada Kepala Desa Bukit Harapan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Sesepuh Masyarakat dan Masyarakat Desa Bukit Harapan. Data dari sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

2) Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kuantitatif, Dependability disebut sebagai reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini dependability dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

3) Uji Konfirmabilitas

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *Konfirmability* mirip dengan uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

## H. Sitematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Pernikahan dalam Hukum Islam, yang berisi tentang landasan teori yang memuat pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan.

Bab III Gambaran Umum Desa Bukit harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, pertama profil Desa Bukit harapan berupa letak geografis, kependudukan, pendidikan, keadaan ekonomi dan keagamaan, kedua tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko memuat pengertian tradisi dan pengertian kawin *ngarah gawe*.

Bab IV Pandangan Hukum Islam Terhadap tradisi *Kawin Ngarah Gawe* Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, pertama tentang proses pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Kedua tujuan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan. ketiga Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi kawin *Ngara Gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

## BAB II

### PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Pernikahan

Istilah pernikahan berasal dari kata nikah. Kata nikah ini menurut pengertian secara bahasa memiliki beberapa pengertian dari kalangan ulama madzhab sebagai mana yang telah penulis kutip dalam sebuah buku fqih munakahat bahwa dikalangan ulama madzab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Muhamad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya *Al-mabsuth lisarakhsi* mengatakan bahwa *Nikah* secara bahasa adalah *ibarotul anil wath* (ibarat hubungan sexual), hal senada juga disampaikan oleh Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya *Bahrura'iq* bahwa nikah secara bahasa makna hakikinya adalah *al-wath* sedang makna *majazi*-nya adalah *al-dhamu* (berkumpul), sedang menurut Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta'lib Mukhtar* mengartikan nikah secara bahasa *aldhamu* dan *al-Jam'u* (penggabungan dan pengumpulan).<sup>31</sup>

Sedangkan dikalangan madzab maliki, seperti yang disampaikan oleh Shaleh Ibn Al-Sami dalam kitabnya *Syarah Risalah Al-Qirwani* mengatakan bahwa nikah secara bahasa adalah<sup>32</sup>

أَمَّا النِّكَاحُ لَعْنَةٌ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوِطْءِ

“Adapun Nikah secara bahasa adalah hakikat untuk untuk hubungan suami istri”

Demikian juga Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qaraafi dalam kitabnya *Al-Dzakhirah* mengartikan nikah secara bahasa dengan *التَّدَاخُلُ* (Memasukan). Para ulama

---

<sup>31</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Fisafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan 1 (Depok: PT. Raja Grafindopersada, 2019), h. 2.

<sup>32</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1 (Sulawesi Selatan: CV. Kaafah Learning Center, 2019), h. 4.

madzab *syafi'i* mengartikan nikah secara bahasa diantara disampaikan oleh Taqiyuddin Ibn Abi Bakr dalam kitabnya *Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar* mengartikan nikah secara bahasa ialah<sup>33</sup> :

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ

(Nikah secara bahasa penggabungan dan pengumpulan)

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Syata ad-Dimyati Di dalam kitab *I'annah atthalibin*, juga disampaikan oleh Muhammad Khathib al-Syarbini dalam kitabnya *Mughni Mughtaj* mengartikan bahwa nikah ialah penggabungan dan pengumpulan.<sup>34</sup>

Para ulama Madzab Hambali mengartikan nikah secara bahasa, seperti yang disampaikan oleh Abu Ishaq dalam kitabnya *Al-Mubda' fi Syarhi alMunqona'* mengartikan nikah secara bahasa adalah *الْوَطْءُ* (hubungan suami isteri). Hal senada disampaikan oleh Ibn Qosim al-Hanbali dalam kitabnya *Hasyiyah Raudhilmuraba'*. Sedangkan Ibn Shalohuddin al-Hanbali dalam kitabnya *Kasyafulqona'* mengartikan nikah secara bahasa *النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ* (Nikah secara bahasa adalah penggabungan).<sup>35</sup>

Dari penjelasan di atas berkaitan dengan devinisi nikah dalam bahasa menurut ulama madzhab, baik dari kalangan ulama Madzhab Hanafi, ulama Madzhab maliki, ulama Madzhab Syafi'I, dan ulama Madzhab hambali maka dapat disimpulkan bahwa devinisi nikah secara bahasa dapat diambil dari empat makna, yaitu; *الْوَطْءُ*, *النِّكَاحُ*, *الضَّمُّ*, dan *الْجَمْعُ* (memasukan, mempergauli isteri, penggabungan, dan berkumpul). Empat arti tersebut secara maksud dari nikah mengarah ke tujuan yang sama, yaitu menyatunya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim

---

<sup>33</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017) h. 42.

<sup>34</sup> Rusydaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*,....h. 6

<sup>35</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Fisafat Hukum Islam*,.....h. 4

sehingga menjadi halal disatukan, dikumpulkan sampai melakukan hubungan seksual yang mana sebelum melakukan nikah itu diharamkan.

Menurut Wahbah Az-zuhaili nikah menurut bahasa ialah mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majazi*. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh.<sup>36</sup>

Pengertian nikah secara istilah syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya. jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga<sup>37</sup>. Adapun menurut kalangan Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan "akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami istri secara sengaja artinya tidak ada halangan syara". Sementara itu ulama dari kalangan Shafi'iyah mendefinisikan nikah dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin".<sup>38</sup>

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan (perjanjian teguh) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Terjm. Abdullah Hayyie Al-Katani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.38.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*,.....h. 40

<sup>38</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019).h. 5

dilakukan dengan hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan akad yang berfaedah serta mengandung kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami isteri dengan lafzd nikah/kawin atau juga yang memiliki makna yang sama antara nikah/kawin serta akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya menjadikan suatu ibadah.

## B. Dalil Pernikahan Dalam Islam

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai anjuran. Berikut ini beberapa dalil tentang perkawinan :

### a. Dalil Al-quran

Menikah merupakan sunah para nabi dan risalah para rasul. Sebagai umat kita harus meneladani mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-r'ad ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.....

*"Dan sesungguhnya, Kami mengutus beberapa rasul sbelum engkau (Muhammmad) dan Kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan....."*<sup>39</sup>

Kemudian Allah juga berfirman dalam Q.S. An-nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang*

<sup>39</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terjm. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Cet. 1 (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2017).



baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" <sup>40</sup>

Selain itu terkadang dikalangan laki-laki atau perempuan sering dihadapi rasa ragu dalam melakukan pernikahan terutama kaum laki-laki. Hal ini disebabkan oleh rasa takut jika nantinya harus mengambil alih tanggung jawab menghidupi keluarga, sehingga dirinya merasa terbebani. Karena itu islam selalu menekankan bahwa Allah SWT, menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan, mengurangi beban kehidupan, dan memberikan kekuatan yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.S. An-nur ayat 32 : <sup>41</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Selanjutnya dalam ayat lain dikatakan bahwa pernikahan/perkawinan juga merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ar-rum ayat 21 :

<sup>40</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Fisafat Hukum Islam*..... h. 6

<sup>41</sup> Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, (Vol.14, No.2, 2016), h. 191.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".<sup>42</sup>*

#### b. Dalil Hadits

Sebagaimana yang kita tahu bahwa sumber hukum islam yang kedua setelah Al-quran adalah hadits, dengan demikian berkaitan dengan pernikahan/perkawinan dalam hadits memberikan landasan atau dasar perkawinan serta tata hubungan suami isteri antara lain sebagai berikut :

سنن ابن ماجه ١٨٣٦ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا  
 عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*Sunan Ibnu Majah 1836: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata: telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menikah adalah*

<sup>42</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (jilid III)*,.....h.204

*sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku".<sup>43</sup>*

Dalam hadist lain dikatakan bahwa orang yang sudah sanggup untuk berkeluarga maka ia harus melaksanakan pernikahan/perkawinan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya."<sup>44</sup>*

Bahkan dalam sebuah hadits juga rasulullah pernah bersabda bahwa beliau sangat melarang hidup membujang, sebagaimana sabdanya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِرِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Anas bin Malik ra. berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih*

<sup>43</sup> Kamal Pasha Mustafa, *Fikih Islam* (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009),h.257.

<sup>44</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013) No Hadits 993, h.423.

*sayang serta manghasilan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat."*<sup>45</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam benak manusia terkadang terbesit untuk hidup membujang dan memutuskan hubungan dengan kehidupan duniawi. Ia selalu terjaga sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari, menghindari hubungan lawan jenis dan segala aktifitas yang menafikan fitrah manusia. Islam mengajarkan bahwa hal-hal seperti itu bertolak belakang dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan agama. Rasulullah merupakan sosok manusia yang paling bertakwa dan tunduk kepada Allah SWT. saja beliau berpuasa, kemudian berbuka, terjaga dan tertidur, serta menikahi perempuan. Bahkan dikatakan siapa yang berpaling dari petunjuk beliau maka ia tidak berhak untuk menjadi pengikut beliau.<sup>46</sup>

### C. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Hukum pernikahan dalam Islam menurut pandangan ahli fiqih itu tergantung pada masing-masing orang.<sup>47</sup> Sedangkan Menurut Abdurahman al-Jaziri dalam *fiqh ala madzab al-Arba'ah* bahwa hukum nikah dikembalikan ke hukum syarah yang lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh.<sup>48</sup> Berikut hukum perkawinan dalam islam :

#### a) Wajib

Menurut ulama dari kalangan madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa hukum menikah dikatakan wajib apabila memenuhi empat syarat yaitu : *Pertama*, seseorang menyakini apabila tidak nikah akan terjerumus dalam perbuatan zina, *kedua* tidak mampu untuk berpuasa sebagai alat untuk peredah yang bisa terhindar dari perbuatan zina, *Ketiga* tidak akan mampu mengambil umat, juga bebas untuk memilih, *keempat*

---

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*..... h. 424

<sup>46</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (jilid III)*,....h. 206-207

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 9*,.... h. 41

<sup>48</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1*,....h. 7

mampu membayar mayar, dan memberi nafaqah dengan usaha halal bukan hasil usaha yang haram seperti menipu, menghasab, mencuri.<sup>49</sup>

Menurut ulama madzhab Malikiyah difardhukan nikah dengan tiga syarat, *pertama* ia takut pada dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, *kedua* ia tidak kuat untuk berpuasa yang dapat menahan dari perbuatan zina atau mampu untuk berpuasa tetapi tidak cukup untuk menahan dari perbuatan zina, *ketiga* ia lemah untuk mengambil umat yang dapat memenuhinya.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut ulama Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa seseorang yang difardhukan untuk menikah ialah orang yang takut terjerumus dan melakukan perbuatan haram serta melakukan perbuatan zina.<sup>51</sup>

Imam Qurthubi menyatakan bahwa orang yang mampu ialah orang yang takut dengan bahaya membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah. Maka seseorang tersebut wajib untuk menikah.<sup>52</sup>

Kemudian dalam kaidah ushul fiqih dikatakan bahwa "sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Berdasarkan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah jika seseorang hanya dapat menjaga dirinya dari berbuat zina dengan jalan perkawinan, maka baginya perkawinan itu wajib.<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*,... h.7-8

<sup>50</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8 Pernikahan*, Cet. 1 (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h.52.

<sup>51</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*,... h.7-8

<sup>52</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (jilid III)*, ....h. 213

<sup>53</sup> Mustafa Kamal Pasha dkk, *Fikih Islam*,..... h.259

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keterangan dan beberapa pendapat ulama di atas bahwa seseorang bisa dikatakan wajib menikah apabila ia takut akan terjerumus berbuat dosa, sudah mampu berusaha dan menafkahi, serta ia tidak kuat untuk berpuasa atau pun mampu berpuasa namun tidak cukup menahan zina.

b) Haram

Hukum diharamkannya bagi seseorang yang hendak menikah, menurut ulama madzhab hanafiyah Haram apabila diyakini mencari hartanya dengan cara yang haram dan menzholimi mereka karena di syari'atkannya nikah adalah untuk kemashlahatan manusia. Menurut Ulama Malikiyah Haram nikah bagi orang yang tidak takut terjerumus perbuatan zina dan lemah untuk memberi nafaqah pada istrinya dari usaha yang halal atau lemah untuk wathi (hubungan suami istri). Sedangkan menurut Ulama Hanabilah Haram nikah bagi orang yang berada di daerah peperangan kecuali dalam kondisi darurat.<sup>54</sup>

Imam Thabrani berkata bahwa ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada isterinya, membayar maharnya, maupun menjalankan konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Begitu pula bagi seorang laki-laki ia tidak boleh membohongi isterinya dalam hal nasab dan kekayaan. Hal-hal tersebut harus dipaparkan sejujurnya terlebih dahulu sebelum pernikahan dilakukan, seperti halnya kewajiban seorang pedagang untuk jujur dalam memaparkan kekurangan dagangannya. Kejujuran itu

---

<sup>54</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8 Pernikahan,....* h.53

tidak hanya berlaku pada pihak laki-laki melainkan juga berlaku pada pihak perempuan.<sup>55</sup>

Kemudian jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Jika sesuatu yang halal dan haram bercampur maka yang dimenangkan adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-nur ayat 33

وَالْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.....".<sup>56</sup>

#### c) Sunnah

Perkawinan disunnahkan kepada seseorang yang telah memiliki keinginan kuat untuk kawin, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab akibat perkawinannya, namun sesungguhnya ia belum merasa khawatir walaupun belum kawin/menikah ia akan melakukan perbuatan zina.<sup>57</sup>

Hukum nikah menurut Ibn Rusyd dalam kitab *Bidaytul Mujtahid* dilihat dari sisi dasar hukum dan metologi istinbat hukum, bahwa hukum nikah menurut Jumhur ulama adalah *Mandub* atau sunnah, menurut ahli dahir hukum nikah wajib, dan menurut sebagian ulama *malikiyyah* bahwa hukum nikah hak sebagian manusia wajib, hak sebagian manusia sunah dan hak sebagian manusia mubah tergantung kesulitan yang dihadapi dirinya. Hal ini karena perbedaan pendapat tentang

<sup>55</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (jilid III)*,.... h. 215

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 9* ,.... h. 41

<sup>57</sup> Mustafa Kamal Pasha dkk, *Fikih Islam*,.... h.259

apakah *shigot amar* dalam firman Allah QS. An-nisa ayat 3

.....فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.....

".....maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi....."

Ayat ini dasar perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan. Hal ini disebabkan pandangan ulama berbeda mengenai *shigot amar* kata (فَأَنْكِحُوا) yang artinya "maka nikahilah oleh kalian". Ulama yang memandang *shigot amar* itu adalah wajib maka hukumnya menjadi wajib, bagi ulama yang memahami *shigot fiil amar* dengan sunnah, maka hukum nikah adalah sunnah, bagi ulama yang memahami *shigot fiil amar* dengan mubah, maka hukum nikah adalah mubah.<sup>58</sup>

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'I, bahwa hukum perkawinan/nikah adalah mubah, sebab beliau berpandangan bahwa sesungguhnya berkonsentrasi untuk ibadah dan mencari ilmu lebih utama dari pada menikah. Karena Allah SWT. memuji Nabi Yahya a.s. dengan firman-Nya dalam Q.S. Ali Imran ayat 39

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ

يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُّصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا

وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

"Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, panutan,

<sup>58</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*,.... h. 8



berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.”<sup>59</sup>

وَحْصُورًا menurut as-Suyuti dan beberapa ulama lain adalah mampu menikahi wanita namun tidak melakukannya karena zuhud (meninggalkan kesenangan dunia). Seandainya menikah itu lebih utama maka Allah SWT tidak akan memujinya karena ia meninggal untuk bersenang-senang dengan perempuan (menikah).<sup>60</sup> Akan tetapi pendapat ini dibantah, bahwa itu adalah syariat kaum sebelum kita dan syariat kita kebalikannya. Oleh QS. Ali Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرِثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِثِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”<sup>61</sup>

Pernikahan tidak wajib dilakukan sebab berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS An-nisa ayat 3

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu* jilid 9,.... h. 42

<sup>60</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*,.....

<sup>61</sup> Rusydaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*,.... h. 15

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٢٠﴾

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Sebuah kewajiban itu tidak dikaitkan dengan rasa senang, serta menurut *ijma'* tidak wajib berpoligami. Oleh karenanya dalam ayat tersebut perintah menikah yang hukumnya tidak wajib.<sup>62</sup>

#### d) Mubah

Hukum perkawinan dikatakan mubah menurut kalangan Ulama Hanafiyah bagi orang yang menginginkan nikah tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak meyakininya namun malakukan nikah karena kebutuhan syahwat. Menurut kalangan Ulama Malikiyah mubah nikah bagi orang yang tidak berkeinginan nikah dan tidak mengharapkan keturunan dan ia mampu serta dapat berbuat baik.<sup>63</sup> Kemudian dikatakan mubah berlaku bagi mereka yang

<sup>62</sup> Rusydaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*,....h. 43

<sup>63</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*,....h. 7-8

tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.<sup>64</sup>

e) Makruh

Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Syafi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Syafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.

Menurut Sayyid Sabiq beliau menyatakan bahwa hukum pernikahan yang dikatakan makruh apabila seorang laki-laki (suami) mengabaikan kewajibannya karena proses ketaatan seperti menuntut ilmu maka sangat makruh baginya untuk menikah.<sup>65</sup>

#### D. Tujuan Pernikahan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutnya dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta uruturutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.

---

<sup>64</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*,.....h.

<sup>65</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (jilid III)*,....h. 216

Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.<sup>66</sup>

Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu ialah sebagai berikut:

- a) Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-rum ayat 21<sup>67</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

- b) Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-nahl ayat 72.<sup>68</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

<sup>66</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*,... h. 65

<sup>67</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*,...h. 65

<sup>68</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2017), h.32.

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

- c) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-ma’arij ayat 29-31.<sup>69</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ  
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ  
 أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya (29), kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela.(30). Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.(31)”

- d) Bertujuan ibadah, pernikahan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT. Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S Adz-Dzariyat ayat 49.<sup>70</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

<sup>69</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, Cet. 1 (Gama Media: Yogyakarta, 2017), h.46.

<sup>70</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,....h. 24*

*Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*

- e) Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>71</sup>
- f) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.<sup>72</sup>
- g) Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>73</sup>
- h) Bertujuan untuk menjaga kehormatan

Hal ini juga dijelaskan dalam QS Al-ma'arij ayat 29-31. Sebab dengan adanya perkawinan yang sah secara syariat maka ini menjadi suatu langkah yang baik untuk menjaga kehormatannya dari melakukan perbuatan yang melampaui batas seperti zina.<sup>74</sup>

## **E. Syarat dan Rukun Pernikahan**

### **a. Rukun Pernikahan**

Masalah pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas<sup>75</sup>:

- 1) Calon mempelai pengantin pria
- 2) Calon mempelai pengantin wanita
- 3) Wali dari pihak calon pengantin wanita
- 4) Dua orang saksi

---

<sup>71</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (jilid III)*.....h 212

<sup>72</sup> Rusadaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab*,....h. 16

<sup>73</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*....h.33

<sup>74</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*.....h.33

<sup>75</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*,.... h.59

5) dan ijab qabul.

Sementara Ulama Malikiyah menambahkannya lagi yaitu mahar sebagai rukun. Sedangkan menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul.<sup>76</sup>

## b. Syarat Pernikahan

Adapun syarat pada setiap rukun pernikahan ialah sebagai berikut :

1) Syarat calon mempelai pria

Adapun syarat bagi calon mempelai pria adalah sebagai berikut:

a) Beragama islam<sup>77</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةً  
 مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ<sup>ط</sup> وَلَا  
 تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ط</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
 إِلَى النَّارِ<sup>ص</sup> وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
 بِإِذْنِهِ<sup>ص</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ص</sup> آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



<sup>76</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat*)... h. 9

<sup>77</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat*)...h. 10

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dilarang menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki musyrik. Imam Fakruddin al-Razi dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib* mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang lafad musyrik Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, apakah kafir mencakup juga ahli kitab? Atau tidak. Sebab sebagian ulama mengingkarinya dan sebagian besar ulama mengungkapkan yang dimaksud musyrik adalah orang kafir dan ahli kitab. Karena ahli kitab orang-orang yahudi dan Nashrani Tuhan mereka lebih dari satu maka tetap termasuk orang-orang kafir, ini merupakan pendapat yang terpilih.<sup>78</sup>

b) Tidak ada paksaan/ridho terhadap pernikahan<sup>79</sup>

Pernikahan adalah menajalin hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk waktu yang lama, dalam waktu yang lama itu bertujuan membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Oleh karenanya dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

---

<sup>78</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I.....h.* 54

<sup>79</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat,..... h.* 9



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ,  
«فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

*"Dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang gadis dinikahkan ayahnya tapi dia sendiri tidak suka. Maka Rasulullah SAW mempersilakan gadis tersebut untuk memilih."*

Kemudian dalam riwayat lain juga Rasulullah SAW bersabda :

وَقَالَ أَبُو خُرَّاسَانَ: إِنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا , فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

*"Abu Khurasan berkata, "sesungguhnya Jariyah seorang anak gadis datang kepada Nabi SAW melaporkan bahwa ayahnya menikahkannya tanpa izinnya. Nabi SAW kemudian memisahkan keduanya (dia dan suaminya)."80*

c) Orangnya jelas<sup>81</sup>

Syarat ini menghendaki harus jelas identitas orangnya, yaitu jelas namanya, nama kedua orang, alamatnya terutama apabila akan mewakili terkait dengan Kabul.

d) Tidak ada halangan *syara'*

Dalam hal ini misalnya sedang dalam melaksanakan *ihram* haji dan umrah. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim

<sup>80</sup> Home Sweet Home, (Hadits 14 Imam, BAB Nikah)) Sunan Daruquthni No 3526 (Software-HaditSoft).

<sup>81</sup> Iffah Muzammil, Fikih Munakahat,....h. 9

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

*Dari Ustman bin Affan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Orang yang sedang ihram tidak boleh melaksanakan pernikahan dan tidak boleh dinikahkan dan tidak melakukan pelamaran*

Tiga imam mazhab tidak membolehkan melakukan pernikahan bagi lakilaki yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh berdasarkan hadits shahih di atas, tetapi imam Abu Hanifah membolehkannya alasannya bahwa ada satu riwayat bahwa Nabi menikahkan seorang yang lagi ihram.<sup>82</sup>

## 2) Syarat calon mempelai wanita

### a) Islam

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-baqarah ayat 221 seperti yang sudah dijelaskan di atas.

### b) Rida terhadap pernikahan tersebut

Seperti halnya laki-laki, perempuan juga dalam menentukan pasangan harus berdasarkan keridhoannya sebab pernikahan bukan hanya dilaksanakan dengan waktu yang singkat dan tujuan menikah untuk menjalin hubungan antara perempuan dan laki-laki menjadi tentram, damai, dan penuh rasa kasih sayang.<sup>83</sup>

### c) Orangny jelas

Syarat ini menghendaki harus jelas identitas orangnya, yaitu jelas namanya, nama kedua orang, alamatnya, juga yang menjadi walinya.

<sup>82</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*,.... h. 57-58

<sup>83</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat*,..... h. 9

d) Tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi.

Baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain serta sedang melaksanakan ihram haji.

### 3) Syarat wali

Perwalian adalah hak syar'i yang atas hal itu, kekuasaan wali atas orang lain diberlakukan tanpa sekehendaknya. Perwalian terbagi kepada dua jenis yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta. Maksudnya ialah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.<sup>84</sup>

Pendapat Ulama Hanafiyah bahwa perwalian terbagi tiga yaitu perwalian dalam masalah harta, wilayah perwalian dalam masalah jiwa dan perwalian dalam masalah harta dan jiwa secara bersamaan. Sedangkan masalah perwalian dalam perkawinan masuk dalam perwalian masalah jiwa yang terbagi menjadi dua yaitu *Walayatul ijbar* dan *Walayatul ikhtiyar*. Dimana *wayatul ijbar* terdiri dari empat sebab, yaitu kekeluargaan, penguasa/raja, memerdekaan, dan imamah. Sedangkan *walayatul ikhtiar* adalah hak wali dalam menikahkan yang diwalihinya sesuai dengan yang dipilih nya dan yang diridhainya menjadi wali nikah atau disebut wali *mukhoyar*. Kemudian menurut kalangan ulama syafi'iyah dalam pembagian wali nikah sama dengan Hanafiyah, namun ada yang membedakannya wali ijbar adalah bapak, jika tidak ada bapak maka kakek. Sedangkan wali ikhtiyar adalah dari jalur ashabah.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (jilid III)*.... h 378

<sup>85</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*..... h.62

Adapun syarat wali dalam pernikahan ialah sebagai berikut :

a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)

Baligh menjadi salah satu syarat wali nikah mendekati kesepakatan para fuqaha karena dalam masalah perwalian secara umum maupun wali nikah menghendaki harus baligh, ini pendapat yang masyhur menurut ash-hab para imam yang empat.

Kemudian berakal yang menjadi salah satu syarat menjadi wali adalah disepakati oleh para Imam karena menjadi wali perlu memperhatikan dengan akal orang yang diwalihinya, orang yang tidak berakal tidak mungkin bisa memperhatikan dirinya maupun orang yang diwalihinya.<sup>86</sup>

b. Laki-laki merdeka

Disyaratkan harus laki-laki dalam wali nikah dapat difahami dari masalah pernikahan, tiga imam madzab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad demikian juga ahli dahir sepakat bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri dan tidak punya hak kewalian atas wanita lain.<sup>87</sup>

Kemudian merdeka menurut Ibn Roja dalam kitabnya *al-walayah fi an-nikah* bahwa persyaratan merdeka bagi wali nikah tidak ditemukan perbedaan pendapat para imam madzab maupun yang lainnya kecuali sebuah riwayat dari seorang ulama hanabilah yang mengesahkan seorang budak yang menikahkan anaknya dan mereka mengesahkan dengan ijin tuannya.

c. Adil

---

<sup>86</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I....* h.63

<sup>87</sup> Hidayatullah, *Fiqh*, Cet. 1 (Banjar Masin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019).

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa *al-adalah* adalah menghendaki tidak adanya fasiq, *al-adalah* adalah sifat terpuji dan mengarah ke taqwa. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sebut *al-dalah* jika wali memiliki perbuatan fasiq, namun sebagian *ash-hab* tiga imam membolehkan *al-adalah* memiliki kefasikan.

Menurut Sayyid Sabiq keadilan tidak disyaratkan bagi wali. Karena orang fasiq tidak kehilangan keabilitasannya untuk menikahkan, kecuali apabila kefasikannya telah membawa kepada tingkat kehilangan rasa malu. Dalam kondisi ini wali tidak dapat diberikan kepercayaan atas apa yang dibawah kekuasaan sehingga haknya dalam perwalian akan dicabut.<sup>88</sup>

#### 4) Syarat saksi

Rukun nikah yang keempat adalah harus adanya saksi. Sebuah pernikahan tidak syah bila tidak disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Maka sebuah pernikahan siri yang tidak disaksikan jelas diharamkan dalam Islam. Dalilnya secara syarih disebutkan oleh Khalifah Umar ra.

Dari Abi Zubair Al-Makki bahwa Umar bin Al-Khattab ra ditanya tentang menikah yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Maka beliau berkata :  
*Ini adalah nikah sirr, aku tidak membolehkannya. Bila kamu menggaulinya pasti aku rajam.* (HR. Malik dalam AlMuwaththa')<sup>89</sup>

Kemudian dalam sebuah hadits rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>88</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (jilid III)*,.... h 379

<sup>89</sup>Hidayatullah, *Fiqih*,..... h. 86

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ»

Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil."

Adapun syarat-syarat saksi dalam pernikahan ialah sebagai berikut<sup>90</sup> :

#### 1. Syarat dasar

##### a. Beragama Islam

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang paling utama dari saksi sebuah akad nikah adalah keislaman para saksi. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah beragama Islam, setidaknya secara formal.

##### b. Taklif

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang kedua dari saksi adalah taklif. Maksudnya adalah saksi itu termasuk kriteria mukallaf, yaitu 'aqil (berakal) dan *baligh*.<sup>91</sup>

##### c. Al-adalah

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang ketiga dari seorang saksi harus memiliki sifat *al-adalah*.<sup>92</sup>

##### d. Minimal Dua Orang

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat

<sup>90</sup> Ahmad sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8)*,.... h.126

<sup>91</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8)*,..... h.128

<sup>92</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8)*,..... h. 130

mengatakan bahwa syarat yang keempat dari seorang saksi harus berjumlah minimal 2 orang. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus ada. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang syah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah : 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu....."

e. Merdeka

Maka seorang hamba sahaya atau budak tidak syah bila menjadi saksi sebuah pernikahan. Sebab seorang hamba sahaya atau budak bukanlah orang yang mempunyai hak dalam sebuah persaksian atau pun dalam sebuah pengadilan.<sup>93</sup>

2. Syarat teknis

a. Sehat pendengaran

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat mendengar ini mutlak diharuskan, mengingat tugas dan peran utama seorang saksi adalah mendengar ijab qabul diucapkan oleh kedua belah pihak.<sup>94</sup>

b. Sehat penglihatan

Mazhab Syafi'iyah menambahkan syarat lagi, bukan hanya saksi harus mampu mendengar akad kedua belah pihak, tetapi saksi juga harus mampu melihat apa yang mereka lakukan. Karena menurut mazhab

<sup>93</sup> Hidayatullah, *Fiqh*,..... h. 89

<sup>94</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8)*,.... h. 135

ini, perkataan saja belum bisa dipegang selama belum terlihat apa yang mereka lakukan.

Namun ketiga mazhab lainnya yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak mengharuskan saksi bisa melihat kedua belah pihak. Yang penting kedua saksi itu bisa mendengar suara kedua orang yang melakukan ijab qabul, tanpa harus melihat orangnya.<sup>95</sup>

c. Mampu berbicara

Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat mengatakan bahwa saksi-saksi disyaratkan harus orang yang mampu berbicara. Sebab tugas utama seorang saksi adalah membuat kesaksian.<sup>96</sup>

Namun pendapat Al-Malikiyah sebaliknya, tidak perlu saksi mampu berbicara, toh nanti dia tetap bisa menjawab dengan bahasa isyarat atau dengan tulisan.

d. Sadar atau terjaga

Para ulama juga menyatakan bahwa seorang yang menderita kekurangan dari segi akalnya, meski bukan gila, namun idiot atau bodoh, termasuk yang tidak bisa diterima kesaksiannya. Termasuk orang yang sudah pikun dan pelupa, tidak boleh menjadi saksi.<sup>97</sup>

e. Memahami bahasa kedua belah pihak

Inti dari kesaksian adalah menjadi saksi atas apa yang dia dengar dan dia

---

<sup>95</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*.....h. 80

<sup>96</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*,.... h.95

<sup>97</sup> Rusadaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab*,..... h 20



lihat, tetapi kalau sekedar mendengar dan melihat saja, tanpa pernah tahu apa yang sedang dibicarakan, maka kesaksian itu menjadi sia-sia belaka.

#### 5) Syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>98</sup>

Adapun syarat orang melaksanakan ijab qabul adalah sebagai berikut<sup>99</sup> ;

1. Satu majelis
2. Saling mendengar dan mengerti
3. Tidak bertentangan
4. Tamyiz.

### F. Konsep 'Urf

*Urf* merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang kali dilaksanakan serta sama-sama dipahami, sehingga tidak diragukan lagi dikalangan umum dan sudah sama dipahami oleh diri dan akal.<sup>100</sup>

Sebagian *ushuliyin* seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin , al-Rahawi dalam syarh kitab al-mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab al-asybah wa al-Nazha'ir berpendapat bahwa '*Urf* sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian *ushuliyin* seperti Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan '*Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai

---

<sup>98</sup> Rusadaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab*,..... h 22

<sup>99</sup> Ahmad sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*,.... h. 141

<sup>100</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 ), h. 153154

salah satu dalil untuk menetapkan hukum syarat adat didefensikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional.<sup>101</sup>

Perbedaan antara *Urf* dan adat diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan *Urf* sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan *Urf* adalah kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil *syara'*.
- c. Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara *Urf* dapat dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cakupannya dari *Urf* karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara *Urf* adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap *Urf* sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan *Urf*.
- e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan *Urf* karena asal *Urf* itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil *syara'*<sup>102</sup>

Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.<sup>103</sup> Adapun Syarat *Urf* yang dapat diterima adalah :

---

<sup>101</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras Perum Polri, 2012), h. 148-149

<sup>102</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 103

<sup>103</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.155

- 1) Tidak ada Dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah
- 2) Tidak bertentangan dengan Hukum *Syara'*
- 3) Bersifat massal dan tidak dilakukan oleh beberapa serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan
- 4) Tidak ada pihak yang berbeda keinginannya dengan *Urf*

104

Diterimanya *Urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam, sebab disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *Urf* akan berubah bilamana *Urf* itu berubah, dengan adanya perubahan waktu dan tempat.<sup>105</sup>

Jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruk atau segi diterima atau ditolaknya *Urf* terbagi menjadi dua yakni :

1. '*Urf sah* atau Adat kebiasaan yang benar yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan.<sup>106</sup> *Urf* sah juga diartikan sebagai suatu hal yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun, tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh

---

<sup>104</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 150

<sup>105</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 ), h. 157

<sup>106</sup> Rachat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jawa barat: CV pustaka setia, 2015), h. 128-129

dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya ketika meminang dianggap hadiah, bukan dianggap mahar. Kemudian seperti mengadakan peminangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>107</sup>

2. Adat kebiasaan yang *fasid* (Tidak benar) yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi, atau sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.<sup>108</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa tradisi atau adat yang bisa diterima ialah tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum dan *syara'*. Meskipun hal demikian ini disepakati dan disetujui oleh orang banyak atau sekelompok orang, akan tetapi menimbulkan banyak mudharat dibandingkan manfaat maka hal ini pun termasuk kedalam salah satu tradisi atau adat yang tidak diterima. Sebagaimana dalam salah satu kaidah *ushu fiqh* disebutkan bahwa :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Meninggalkan kerusakan itu lebih utama dibandingkan mengambil manfaat*

---

<sup>107</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.83

<sup>108</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 154-155



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO**

#### **A. Profil Desa Bukit Harapan**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Bukit Harapan merupakan desa yang berada di salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Mukomuko yakni kecamatan Air Rami. Asal muasal berdirinya Desa Bukit Harapan ini yakni tepatnya pada tanggal 29 Desember 1986 Warga Negara Republik Indonesia melakukan transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera (Bengkulu). Hal inilah yang menjadi titik awal menggambarkan akan terbentuknya sebuah desa baru di Bengkulu Utara, namun pada tahun 1986 ini Desa Bukit Harapan belum terbentuk secara resmi sebuah desa. Sekitar kurang lebih 2 tahun setelahnya barulah warga yang berada di desa tersebut mulai merancang sekaligus membentuk serta meresemikan Desa Bukit Harapan menjadi sebuah desa yang sekarang berada di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.<sup>109</sup>

Penduduk Desa Bukit Harapan ini ini pada awalnya merupakan warga yang berasal dari empat daerah yakni ; DKI Jakarta, Cianjur, Ciamis dan penduduk asli (Trans lokal). Namun seiring berjalannya waktu saat ini penduduk asli transmigrasi dari Pulau Jawa banyak kembali lagi ke daerahnya masing-masing di Pulau Jawa. Sehingga pada saat ini penduduk Desa Bukit Harapan banyak berasal dari pendatang-pendatang baru (perantau) dari berbagai daerah yang sekarang sudah menetap di Desa Bukit Harapan. Asal mula nama Desa Bukit Harapan di Ambil dari letak geografis Desa Bukit Harapan yang berbukit dan harapan itu diartikan sebagai desa yang membawa

---

<sup>109</sup> Sulaiman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Pada Tanggal 5 Juni 2021).

harapan kemajuan kedepannya baik bagi desa itu sendiri khususnya penduduk atau masyarakat setempat.<sup>110</sup>

Desa Bukit Harapan berada di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan PT DDP (Perkebunan kelapa sawit)
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cinta Asih (SP 3)
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan PT Agro (Perkebunan kelapa sawit)
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan PT DDP dan PT Argasinal (Perkebunan kelapa sawit)

Luas wilayah Desa Bukit Harapan ialah 09,45 KM2 dimana luas tanah seluruhnya itu ditanami kelapa sawit.

## 2. Kependudukan

**Tabel 3.1**  
**Data Kependudukan**

<b>No</b>	<b>Kependudukan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	521 Jiwa	957 Jiwa
2	Perempuan	436 Jiwa	
3	Jumlah KK	350 KK	350 KK

*Sumber : Data Monografi Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami*

## 3. Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan cukup. Di Desa Bukit Harapan sumber daya manusianya saat ini sangat kurang sebab hanya sekitar kurang lebih 48 % itu lulusan SMA 2 % lulusan Strata satu (S1) dan 50% lulusan SD sederajat. Dengan demikian SDM di Desa

<sup>110</sup>Sulaiman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Pada Tanggal 5 Juni 2021).

Bukit Harapan yang berpendidikan sangatlah sedikit, hal ini juga yang mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan serta kemajuan desa ini sangat kurang.

**Tabel 3.2**  
**Lembaga Pendidik di Desa Bukit Harapan**

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	1
2	Sekolah Dasar/Sederajat	1
3	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	-
4	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	-

*Sumber : Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Bukit Harapan  
Kecamatan Air Rami*

#### 4. Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Bukit Harapan saat ini secara kasat mata sangat terlihat perbedaannya yang bisa dikategorikan mampu dan kurang mampu. Hal ini disebabkan karena perbedaan jenis usaha yang dilakukan oleh setiap masyarakat Desa Bukit harapan.

**Tabel 3.3**  
**Data Profesi Masyarakat Desa Bukit Harapan**

No	Jenis Profesi	Jumlah Persentase
1	Buruh	35 %
2	Petani Sawah	0 %
3	Petani Karet	5 %
4	Petani Sawit	25 %
6	PNS/ASN	6 %
7	Honorer	15 %
8	Tukang Bangunan	10 %
9	Pengangguran	4 %

*Sumber : Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Bukit Harapan  
Kecamatan Air Rami*



## 5. Keagamaan

Di Desa Bukit Harapan dengan jumlah penduduk 957 jiwa ini mayoritas beragama islam. Data agama yang di Desa Bukit Harapan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Data Keagamaan dan Rumah Ibadah Desa Bukit Harapan**

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	942 Jiwa
2	Kritsen Protestan	15 Jiwa
3	Kristen Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghuchu	-
No	Rumah Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushala	4
3	Gereja	-
4	Klenteng	-
5	Kuil	-

## B. Tradisi Kawin *Ngarah Gawe* di Desa Bukit Harapan

### 1. Pengertian Tradisi di Desa Bukit Harapan

Desa Bukit Harapan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Secara sejarah Desa Bukit Harapan ini merupakan wilayah transmigrasi yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa (Jawa Barat), sehingga tradisi yang berada di Desa Bukit Harapan ini berasal dari Pulau Jawa khususnya tradisi Suku Sunda dan Suku Jawa.

Kebiasaan sosial yang terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan masa, yang digunakan masyarakat untuk mengatur hubungan baik dengan kelompok ataupun individu inilah yang dinamakan

dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertujuan untuk mengikat suatu tata kelakuan serta norma atau aturan dalam masyarakat.

Masyarakat umumnya sering menyebutkan kata tradisi ini dengan kata adat yakni kebiasaan yang berlaku pada masyarakat bersangkutan.<sup>111</sup> Seperti halnya tradisi masyarakat di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang berkaitan dengan pernikahan ada beberapa tradisi salah satunya tradisi kawin *ngarah gawe*.

Masyarakat merupakan makhluk yang hidup secara berkelompok di suatu tempat dan menetap sehingga saling berbaur dan berinteraksi, hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan dan sistem sosial di dalamnya.<sup>112</sup> Kebiasaan yang dianggap kokoh adalah suatu kebiasaan yang walaupun terjadinya perubahan kondisi namun kebiasaan tersebut masih tetap diterapkan hanya saja sedikit mengalami perubahan.

Tradisi yang berada di Desa Bukit Harapan merujuk pada tradisi yang dibawa oleh masyarakat setempat dari daerah asalnya yakni Pulau Jawa. Umumnya tradisi yang berada di Desa Bukit Harapan ialah tradisi yang berasal dari Suku Sunda dan Suku Jawa, sehingga ada kemiripan tradisi yang ada di Desa Bukit Harapan dengan Tradisi Suku Sunda dan Jawa.

Menurut salah satu sesepuh di Desa Bukit Harapan mengatakan bahwa : adat atau tradisi masyarakat Desa Bukit Harapan itu beragam sebab berasal dari berbagai daerah, jadi setiap tradisi dipegang oleh suku dan budaya masing-masing. Misalnya tradisi suku sunda diketuai oleh sesepuh suku sunda dan begitupun suku jawa. Namun umumnya seluruh tradisi

---

<sup>111</sup>Bewa Ragawino, 'Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia', 2018, 129 <[https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar\\_dan\\_asas\\_asas\\_hukum\\_adat\\_istiadat.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf)>.

<sup>112</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),h.91.

yang ada di Desa Bukit Harapan ini khususnya pernikahan berlaku pada orang yang sudah dewasa.<sup>113</sup>

## 2. Pengertian Kawin *Ngarah Gawe* di Desa Bukit Harapan

Secara bahasa kawin *ngarah gawe* berasal dari tiga suku kata yang memiliki makna, kawin ialah pernikahan sedangkan *ngarah gawe* berasal dari Bahasa Sunda, *ngarah* yang artinya supaya, agar. *Gawe* memiliki makna bekerja.<sup>114</sup> Sehingga jika disatukan makna kawin *ngarah gawe* secara etimologinya ialah “nikah supaya bekerja”

Kawin *ngarah gawe* merupakan suatu tradisi pernikahan yang terjadi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan menurut aturan yang berlaku di Desa tersebut. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu yang berasal dari Jawa Barat, dimana setiap orangtua yang mempunyai anak gadis/anak perempuan yang telah selesai pendidikan dasar kemudian orang tuanya tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan anak tersebut hanya berdiam diri di rumah (pengangguran) maka yang biasa dilakukan oleh orang tuanya ialah menikahkan anak tersebut dengan laki-laki yang lebih dewasa dan dianggap sudah mampu dan mapan.

Masyarakat di Desa Bukit Harapan umumnya masih memegang anggapan bahwa perempuan itu kodratnya hanya melaksanakan urusan rumah tangga jadi tidak perlu seorang perempuan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Durahim :

*“umumna kolot baheula mah beranggapan bahwa ari awewe mah tong kudu ngeujar pendidikan luhur-luhur, da eungke ge bakal moal jauh ti imah pagawean awewe mah. Jadi lebih baik anu kudu awewe dalami mah tentang cara-cara bagaimana ngurus imah, ngurus salaki jeung ngurus anak. Nah,*

<sup>113</sup> Durahim, Wawancara, Pada Tanggal 29 Mei 2022.

<sup>114</sup> Danadibrata, *Kamus Bahasa Sunda* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2015), <https://id.wikipedia.org/wiki/Ngaras> diakses tanggal 01 Juli 2022.

*kebiasaan iyeu anu tika ayeuna masih di pegang ku warga di die."*

"umumnya orangtua dulu menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi sebab nantinya pekerjaan perempuan juga setelah menikah tidak jauh dari rumah. Jadi lebih baik bagi perempuan itu belajar bagaimana mengurus rumah, anak dan suami"<sup>115</sup>

Maka dengan demikian tujuan kawin *ngarah gawe* ini tidak terlepas dari anggapan kodrat perempuan setelah menikah. Sehingga dalam praktek adanya pelaksanaan kawin *ngarah gawe* ini bertujuan untuk selain perempuan (Menantu) tersebut dijadikan tenaga pembantu oleh mertuanya juga sebagai bahan pertimbangan sang mertua terhadap menantunya tersebut apakah sudah layak atau bisa mengurus rumah tangganya nanti.

---

<sup>115</sup> Durahim, *Wawancara*, Pada Tanggal 29 Mei 2022.

## BAB IV

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KAWIN NGARAH GAWE DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO

#### A. Proses Pelaksanaan Tradisi Kawin *Ngarah Gawe*

##### 1. Pelaksanaan Tradisi Kawin *Ngarah Gawe*

Berbagai macam tata cara pelaksanaan pernikahan yang berlaku di berbagai daerah merupakan tatanan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh para sesepuh yang diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itu upacara pernikahan ialah serangkaian upacara tradisional yang turun temurun dengan maksud tujuan pernikahan ialah agar selamat, sejahtera dan mendatangkan kebahagiaan. Pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* khususnya di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko itu sama halnya seperti pelaksanaan pernikahan pada umumnya, namun yang membedakannya ialah pernikahan ini tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama maupun di pencatatan sipil melainkan pernikahan ini sah secara agama dan adat. Tradisi kawin *ngarah gawe* ini merupakan salah satu tradisi Adat Sunda yang ada di Desa Bukit harapan maka proses pelaksanaannya pun sama dengan pelaksanaan pernikahan Adat Sunda yang lainnya. Upacara pernikahan khususnya Adat Sunda di Desa Bukit Harapan memiliki keunikan dalam menjelang pernikahan dan setelah pernikahan yang lebih condong kepada unsur kepercayaan yang diungkap dalam bentuk arti kiasan dan lambang peristiwa. Sedangkan dalam tatacara akad pernikahannya dilaksanakan sesuai hukum dan peraturan agama yang dianut secara penuh.<sup>116</sup> Dengan demikian tata upacara pernikahan adat tersebut merupakan perpaduan dari sifat, kepercayaan,

---

<sup>116</sup>Jumadi, Sesepuh Desa Bukit Harapan, *Wawancara Penelitian*, Pada Tanggal 30 Mei 2022.

hukum serta agama yang saling memperkuat sehingga terciptalah manusia yang berbudi luhur.

Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan Adat Sunda di Desa Bukit Harapan biasanya ada beberapa tahap pelaksanaan. Namun pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan keadaan ekonomi serta situasi pada waktu hendak melaksanakan pernikahan. Seperti halnya melaksanakan tradisi kawin ngarah gawe yang tidak sepenuhnya melaksanakan tradisi atau adat sunda. Adapun tahap pelaksanaan tradisi kawin ngarah gawe di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko ialah sebagai berikut :

### 1. *Narosan*

*Narosan* merupakan kata yang berasal dari Bahasa Sunda yang memiliki makna bertanya. Secara istilah bahwa *narosan* jika kata ini dikaitkan dengan pernikahan umumnya memiliki makna niat baik pihak laki-laki datang ke rumah perempuan dengan tujuan untuk melamar anak perempuan tersebut. Pelaksanaan *narosan* (lamaran) yang biasa dilakukan pada umumnya di masyarakat Sunda yakni keluarga laki-laki datang ke kediaman keluarga perempuan dengan membawa barang yang sifatnya wajib. Barang-barang tersebut diantaranya daun sirih, *apu* (kapur sirih), dan gambir yang menyehatkan. Selain itu membawa seserahan berupa pakaian untuk calon mempelai wanita. Sebagai tanda tanggungjawab calon mempelai laki-laki maka pihak laki-laki membawa cincin tanpa sambungan, biasa disebut dengan *cicin belah rotan* yang melambangkan cinta tiada putusnya. Selain itu pihak laki-laki juga membawa *beubeur tameuh* yakni ikat pinggang yang dipakai oleh calon mempelai perempuan sebagai penanda ikatan lahir bathin, begitulah yang disampaikan oleh bapak Jumadi salah satu sesepuh Suku Sunda di Desa Bukit Harapan.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Jumadi, Sesepuh Desa Bukit Harapan, *Wawancara Penelitian*, Pada Tanggal 30 Mei 2022.

Namun berkenaan dengan kawin *ngarah gawe* ada sedikit perbedaan mengenai pelaksanaan *narosan* sebelum dilaksanakan pernikahan yakni pihak keluarga laki-laki melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak perempuan yang biasa disebut dengan kalimat *neundeun omongan*. Di beberapa daerah termasuk salah satunya di Desa Bukit Harapan sebelum adanya pernikahan keluarga laki-laki biasanya bertamu terlebih dahulu kepada keluarga perempuan (calon besan), bercengkrama antara kedua belah pihak dengan suasana santai penuh canda tawa sambil di selingi pertanyaan yang bersifat menanyakan status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau belum. Jika jawaban orangtua perempuan (calon besan) menyatakan belum, maka biasanya dikemudian hari pihak laki-laki datang kembali dengan tujuan ingin mempersatukan kedua anaknya dengan tali pernikahan. kemudian di hari tersebut juga pihak keluarga perempuan sebelum menerima maksud dan tujuan keluarga laki-laki biasanya menceritakan terlebih dahulu mengenai status anak perempuannya yang masih belum dewasa sehingga masih banyak belum mengetahui tentang kewajibannya nanti sebagai isteri.<sup>118</sup>

Seperti yang diketahui secara umum bahwa di masyarakat Desa Bukit harapan jika berbicara tentang kewajiban suami isteri maka yang mereka bahas kewajiban isteri dalam rumah tangga ialah memasak, mencuci pakaian, mengurus anak dan suami, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan rumah. Sedangkan kewajiban suami hanyalah bisa memberikan nafkah lahir dan bathin.

Hal ini disampaikan oleh bapak Sohibun selaku Kepala Desa Bukit Harapan beliau menyatakan bahwa : “umumnya yang masyarakat ketahui mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ialah

---

<sup>118</sup> Jumadi, Sesepeuh Desa Bukit Harapan, *Wawancara Penelitian*, Pada Tanggal 30 Mei 2022..

kewajiban isteri itu berupa pekerjaan dapur, sumur, dan hal yang berkaitan dengan rumah. Sedangkan suami itu hanya mencari nafkah untuk keluarganya".<sup>119</sup>

Kemudian setelah pihak perempuan menceritakan anaknya yang belum dewasa dan untuk mengenal lebih lanjut mengenai anak perempuan tersebut maka dilakukanlah suatu hubungan pernikahan sebagai jalan pengenalan kepada calon mertuanya (orangtua laki-laki) apakah nantinya calon mempelai perempuannya ini layak untuk dijadikan mantu atau tidak, Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Ketika menentukan kesepakatan ini juga, biasanya didampingi oleh orang-orang yang berpengaruh di desa tersebut atau orang yang dituakan oleh masyarakat tersebut demi menjaga hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Adapun hasil dalam kesepakatan umumnya ialah dalam masa pernikahan ini (kawin *ngarah gawe*) sang perempuan harus tinggal di rumah mertuanya terlebih dahulu kurang lebih lamanya satu bulan meskipun sang laki-laki (suaminya) sudah memiliki rumah sendiri. jika dalam masa pernikahan ini sang mertua menyatakan bahwa pernikahannya tidak layak dilanjutkan maka pernikahan tersebut dibatalkan yang berujung pada perceraian.<sup>120</sup> Setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak maka selanjutnya ialah menentukan apa saja seserahan yang harus dibawa serta mahar yang di minta oleh pihak perempuan.

## 2. Seserahan

Prosesi ini merupakan tanda penyerahan calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan dengan membawa seserahan

---

<sup>119</sup> Sohibun, Kepala Desa Bukit Harapan, *Wawancara Penelitian*, Pada Tanggal 1 Juni 2022

<sup>120</sup> Durahim, Sesepuh Desa Bukit Harapan, *Wawancara*, (Pada Tanggal 29 Mei 2022).



sesuai dengan tradisi Sunda. Umumnya tradisi ini dilakukan pada saat melakukan *ngeuyeuk seureuh*.

Setiap seserahan pernikahan dalam Tradisi Sunda yang diberikan akan dibungkus dengan spesial dan juga dihias sesuai dengan Tradisi Sunda. Biasanya seserahan yang diberikan sejumlah 6 atau 8 macam sesuai kesepakatan serta kesiapan dari pihak laki-laki. Adapun mengenai seserahan ini juga ada yang menyatakan bukan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada pihak perempuan dan ada juga yang menyatakan ini ialah keharusan bagi setiap kaum laki-laki yang ingin menikahi perempuan di desa tersebut.<sup>121</sup>

### 3. *Ngaras*

*Ngaras* berasal dari bahasa Sunda yang asal katanya ialah *raas* dimana kata *raas* ini digunakan untuk mengingat, merasakan atau mengingatkan.<sup>122</sup> Sedangkan secara istilah *ngaras* merupakan salah satu rangkaian tradisi sebelum melangsungkan akad nikah, dimana dalam tradisi ini merupakan momen yang mengharukan sebab kedua mempelai akan meminta restu dari kedua orangtua mereka untuk mencuci dan membasuh kedua kakinya. Hal ini bertujuan sebagai ungkapan rasa hormat dari anak kepada orangtua serta dengan tujuan mendapatkan berkah setelah berumah tangga.<sup>123</sup>

### 4. *Ngeuyeuk Seureuh*

Setelah melakukan tradisi *ngaras* selanjutnya ialah melaksanakan tradisi yang dinamakan *ngeuyeuk seureuh*. Tradisi ini tidak terpisahkan dengan tradisi *ngaras* sebab *ngaras* merupakan bentuk penghormatan kedua calon mempelai terhadap keduanya serta cara meminta restu

---

<sup>121</sup> Mulyadi, Tokoh Agama Desa Bukit Harapan, *Wawancara* (Pada Tanggal 3 Juni 2022).

<sup>122</sup> Danadibrata, *Kamus Bahasa Sunda* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2015), <https://id.wikipedia.org/wiki/Ngaras> diakses tanggal 02 Juli 2022.

<sup>123</sup> Durahim, Sesepuh Desa Bukit Harapan, *Wawancara*, (Pada Tanggal 29 Mei 2022).

terhadap kedua orangtuanya. Sedangkan *ngeuyeuik seureuh* merupakan bentuk jawaban orangtua kedua mempelai untuk memberikan restu dan nasehat yang dilambangkan dengan benda-benda tertentu.<sup>124</sup>

## 5. Akad Nikah

Setelah melangsungkan rangkain prosesi pra pernikahan tradisi kawin *ngarah gawe*, selanjutnya ialah melangsungkan akad pernikahan. Akad pernikahan tradisi ini tidak jauh beda dengan akad pernikahan pada umumnya, sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam seperti adanya *pertama* adanya wali, *kedua* mempelai laki-laki dan perempuan, *ketiga* mahar, *keempat*, dua orang saksi, *kelima* ijab qabul (Sighat).

Umumnya pernikahan di Desa Bukit Harapan ketika akad akan dilakukan di kediaman keluarga perempuan, atau di lakukan di KUA (Kantor Urusan Agama), serta biasa juga dilakukan di Masjid terdekat di kediaman perempuan sesuai dengan kesepakatan keluarga. Namun ada sedikit perbedaan dengan tradisi kawin *ngarah gawe*, untuk akad nikah dilakukan di kediaman perempuan tetapi yang dihadiri oleh tetua di Desa Bukit harapan (sesepuh), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga dekat. Pernikahan ini bisa dikatakan sebagai nikah sirih sebab dalam proses pelaksanaan akadnya hanya sah secara agama dan adat, tidak tercatat di KUA atau Catatan Sipil.<sup>125</sup>

Setelah melangsungkan akad nikah maka mempelai perempuan akan diserahkan oleh orangtuanya kepada mertuanya, sesuai dengan kesepakatan bahwa setelah melangsungkan pernikahan mempelai perempuan akan tinggal bersama dengan mertuanya

---

<sup>124</sup>Durahim, Sesepuh Desa Bukit Harapan, *Wawancara*, (Pada Tanggal 29 Mei 2022).

<sup>125</sup> Mulyadi, Tokoh Agama Desa Bukit Harapan, *Wawancara* (Pada Tanggal 3 Juni 2022).

untuk sementara waktu sampai mertuanya menyatakan pernikahan tersebut boleh dilanjutkan atau tidak.

## 2. Tujuan Tradisi Kawin *Ngarah Gawe*

Setiap pernikahan sudah pasti memiliki tujuan yang baik, sebab pernikahan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan juga komponen kecil dalam pembangunan masyarakat. Begitupun dengan tradisi kawin *ngarah gawe* yang memiliki keunikan tersendiri dalam membangun dan membentuk sebuah keluarga.

Adapun tujuan tradisi kawin *ngarah gawe* yang ada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko ialah ialah sang mertua menjadikan sang menantu sebagai tenaga pembantu (*ngarah gawe*) baik itu untuk dijadikan pembantu di rumah maupun di luar rumah seperti di kebun dan lain sebagainya. Selain itu dalam masa ini juga menjadi masa penilaian bagi mertua, apakah pernikahan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Jika dalam masa tersebut sang mertua melihat tidak ada kecocokan baik itu dari segi prilaku maupun tanggungjawab sebagai isteri yang menurut penilaian mertuanya maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.<sup>126</sup> Pembatalan pernikahan ini berujung pada sebuah perceraian, oleh sebab pernikahan ini hanya sah secara agama maka proses perceraianya pun menurut agama tidak melalui pengadilan.<sup>127</sup>

Tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko merupakan sebuah tradisi yang memiliki nilai positif bagi masyarakat, khususnya bagi orangtua yang memiliki anak perempuan. Sebab orang yang pernah melakukan tradisi ini dalam menjalankan bahtera rumah tangganya menjadi harmonis, tentram dan damai. Akan tetapi tidak

---

<sup>126</sup> Mulyadi, Tokoh Agama Desa Bukit Harapan, *Wawancara* (Pada Tanggal 3 Juni 2022).

<sup>127</sup> Durahim, Sesepeuh Desa Bukit Harapan, *Wawancara*, (Pada Tanggal 29 Mei 2022).

semua orang yang pernah melaksanakan pernikahan ini merasakan hal demikian, salah satunya yang dialami oleh Siti Rodiyah beliau menyampaikan bahwa :

*“Pernikahan ini mungkin memiliki tujuan baik, akan tetapi menurut aku yang pernah merasakannya bahwa pernikahan ini kurang baik sebab bagi anak perempuan seakan tidak ada hak untuk memilih pasangannya sendiri. Selain itu jika terjadi pembatalan pernikahan atau perceraian yang aku rasakan dalam pernikahan ini seperti permainan tidak ada tujuan yang abadi<sup>128</sup>.*

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kawin Ngarah Gawé**

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT.<sup>129</sup>

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan

---

<sup>128</sup> Siti Rodiah, Warga Desa Bukit Harapan, *Wawancara* (Pada Tanggal 4 Juni 2022).

<sup>129</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, Cet. 1 (Gama Media: Yogyakarta, 2017),h. 16.

materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>130</sup>

Dalam ajaran islam sendiri telah menggambarkan tentang tujuan suatu pernikahan sebagai mana dijelaskan dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 Allah SWT. berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

## 1. Pelaksanaan Tradisi Kawin Ngarah Gawe Perspektif Hukum Islam

Berkenaan dengan tradisi kawin *ngarah gawe* yang berada di Desa Bukit harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu tradisi pernikahan di masyarakat sebagai bentuk konsep keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*. Adapun rangkain tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko jika dipandang dalam kacamata Islam dapat dirincikan dalam beberapa hal berikut:

---

<sup>130</sup> Jamaluddin and Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 47

### 1) *Narosan*

Mengenai pelaksanaan *narosan* sebelum dilaksanakan pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yakni pihak keluarga laki-laki melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak perempuan yang biasa disebut dengan kalimat *neundeun omongan* atau bisa juga dimaknai “menyimpan ucapan”.

Tujuan *neundeun omongan* ini ialah bermaksud pihak laki-laki ingin menanyakan langsung kepada pihak perempuan tentang status perempuan tersebut apakah sudah dilamar orang lain atau belum, jika tidak maka tujuan pihak laki-laki datang ketempat kediaman perempuan untuk menjalin ikatan pernikahan. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan syariat Islam sebab tujuan *narosan* ini tidak ada maksud lain kecuali keluarga laki-laki ingin mengetahui apakah sang perempuan sudah ada yang melamar atau belum, sehingga ketika sang perempuan sudah mempunyai pasangan (sudah dilamar) maka pihak laki-laki tidak akan meneruskan rencana baiknya sebab dalam syariat Islam meminang pinangan orang lain itu diharamkan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, dari sahabat Makki bin Ibrahim :

صحيح البخاري ٤٧٤٦ : حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا  
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ  
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ  
أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

*Shahih Bukhari 4746: Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata: Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama."*<sup>131</sup>

Menurut jumbuh ulama meminang pinangan orang lain adalah haram, pengharaman meminang wanita yang telah resmi bertunangan sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepada peminang sebelumnya untuk meminang wanita tersebut.<sup>132</sup>

## 2) Sesorahan

Konsep seserahan dalam tradisi kawin *ngarah gawe* tidak memberatkan pihak laki-laki sebab umumnya yang memberikan seserahan itu ialah pihak laki-laki. Sesorahan yang dilakukan dalam tradisi ini bukan suatu kewajiban, meskipun demikian ada sebagian para sesepuh yang mewajibkannya. Namun pada dasarnya seserahan hanyalah berupa pemberian dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan yang tidak ada kewajiban atau paksaan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak laki-laki.

Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya untuk saling memberi hadiah supaya ada rasa kasih dan sayang. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadits dalam kitab *al-Muwatha'* :

---

<sup>131</sup> Home Sweet Home, (*Hadits 14 Imam, BAB Nikah*) *Shohih Bukhori No 4746* (Software-HaditSoft).

<sup>132</sup> Abdul Basit, Misbahul Fitri, and Aris Susanto, 'Hukum Meminang Pinangan Orang Lain Perspektif Ibnu Hāzm Dan Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)', *Jurnal USRATUNA*, Vol 1. No.1 (2019), h. 83.

موطأ مالك ١٤١٣: و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ

*Muwatha' Malik 1413: Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan."<sup>133</sup>*

Maka berdasarkan hadits di atas peneliti simpulkan bahwa konsep seserahan dalam tradisi kawin *ngarah gawe* bisa disama artikan dengan pemberian sukarela dari pihak laki-laki sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam sebab tidak ada unsur keterpaksaan laki-laki untuk memberikan seserahan kepada mempelai perempuan ataupun pihak perempuan memberikan syarat berupa seserahan.

### 3) *Ngaras*

Berkenaan dengan pelaksanaan *ngaras* di Desa Bukit harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko berdasarkan keterangan narasumber bahwa bisa dikatakan tradisi ini sama artinya dengan istilah *sungkeman* dalam bahasa jawa, yang memiliki makna memohon doa restu kepada orangtua saat hendak melangsungkan akad nikah dengan

---

<sup>133</sup> Home Sweet Home, (*Hadits 14 Imam*) Kitab Muawatho' Maliki No1413 (Software-HaditSoft).



membasuh serta membersihkan kaki kedua orangtua mereka. Selain itu hal ini bertujuan ingin mencari keridhoan kedua orangtua mempelai, sebab ridho Allah SWT. bersama dengan ridho kedua orangtua. Sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Imam Tirmizi

سنن الترمذي ١٨٢١: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

*Sunan Tirmidzi 1821: Telah menceritakan kepada kami Abu Hafsh, Umar bin Ali telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari Bapaknya dari Abdullah bin Amr dari Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Ridla Allah terdapat pada ridla orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua."<sup>134</sup>*

Dari keterangan hadits tersebut terkait dengan tradisi *ngaras* dalam kawin *ngarah gawe*, tidak ada pertentangan dengan Syariat Islam. Islam sendiri mewajibkan untuk mencari keridhoan orangtua sebab ridho Allah terdapat dalam ridho orangtua begitupun sebaliknya murkanya Allah juga terdapat pada murkanya orangtua. Dengan mencari ridho orangtua sebelum pernikahan ini merupakan salah satu jalan menuju kehidupan rumahtangga yang bahagia, tentram dan damai.

---

<sup>134</sup>Home Sweet Home, (Hadits 14 Imam, Bab Berbakti dan Menyambung Silaturahmi) Kitab Imam Tirmizi No1413 (Software-HaditSoft).

#### 4) *Nyeuseuk Seureuh*

*Nyeuseuk seureuh* ialah rangkain tradisi yang berkaitan dengan *ngaras*. Menurut narasumber yang pernah peneliti tanyakan bahwa *ngaras* ialah bentuk permohonan izin (*restu*) kepada orangtua sedangkan *nyeuseuk seureuh* ialah bentuk jawaban dari orangtua. Sehingga dalam hal ini tidak ada pertentangan dengan hukum islam, sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa *ridho* Allah terdapat pada *ridho* kedua orangtua. Untuk meminta *restu* orangtua tentu dengan tatakrama yang baik dan sopan sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam QS. Al-Isro : 23

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
 إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا  
 تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا



*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

#### 5) Akad

Pelaksanaan akad dalam tradisi kawin *ngarah gawe* tidak ada pertentangan sama sekali dengan Syariat Islam, sebab menurut narasumber mengatakan bahwa rukun dan syarat pada akad

sudah sesuai dengan Hukum Islam. Seperti adanya wali, kedua mempelai, mahar, 2 orang saksi dan sighthot atau akad. Dalam Pasal 2 Ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sahnya suatu pernikahan apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya.

## 2. Tujuan Tradisi Kawin Ngarah Gawwe Perspektif Hukum Islam

Secara yuridis tujuan pernikahan bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT.<sup>135</sup>

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>136</sup>

Dalam Syariat Islam tujuan pernikahan sebagaimana disampaikan oleh Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas,

---

<sup>135</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, Cet. 1 (Gama Media: Yogyakarta, 2017), h. 16.

<sup>136</sup> Jamaluddin and Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan (Sulawesi: Unimal Press, 2016)*, h. 47

ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.<sup>137</sup> Adapun tujuan pernikahan yang dimaksud ialah sebagai berikut :

- a) Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-rum ayat 21<sup>138</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

- b) Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-nahl ayat 72.<sup>139</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ  
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan*

<sup>137</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 65

<sup>138</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*,.... h. 65

<sup>139</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2017), h.32.

*cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"*

- c) Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-ma'arij ayat 29-31.<sup>140</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ  
 ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

*"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya (29), kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela.(30). Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.(31)"*

- d) Bertujuan nuntuk menjaga kehormatan

Hal ini juga dijelaskan dalam QS Al-ma'arij ayat 29-31. Sebab dengan adanya perkawinan yang sah secara syariat maka ini menjadi suatu langkah yang baik untuk menjaga kehormatannya dari melakukan perbuatan yang melampaui batas seperti zina.<sup>141</sup>

- e) Bertujuan ibadah, pernikahan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT. Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S Adz-Dzariyat ayat 49.<sup>142</sup>

<sup>140</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, Cet. 1 (Gama Media: Yogyakarta, 2017), h.46.

<sup>141</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam.....h.33*

<sup>142</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.....h. 24*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Seperti halnya pernikahan pada umumnya, kawin *ngarah gawe* merupakan salah satu tradisi pernikahan dengan maksud dan tujuan yang baik. Tradisi ini yang memiliki nilai positif bagi masyarakat, khususnya bagi orangtua yang memiliki anak perempuan. Sebab orang yang pernah melakukan tradisi ini dalam menjalankan bahtera rumah tangganya menjadi harmonis, tentram dan damai. Namun yang menjadi pertimbangan peneliti berdasarkan keterangan narasumber ialah tradisi kawin *ngarah gawe* tersebut dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, dengan cara sang mertua menilai menantunya terlebih dahulu pasca pernikahan. Masa penilaian ini biasa dilakukan kurang lebih satu bulan pasca pernikahan dan biasanya hanya dilakukan oleh mertua bagi menantu perempuan.

Sehingga dari keterangan di atas peneliti simpulkan bahwa pernikahan tersebut bisa dikatakan sebagai pernikahan yang sifatnya tidak kekal, sebab jika tidak terjadi kecocokan menurut kriteria sang mertua maka sang mertua atau orangtua dari pihak laki-laki akan menyuruh anak laki-lakinya untuk menceraikan isterinya, meskipun hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam syariat islam pernikahan itu sifatnya abadi atau sekali seumur hidup sehingga tidak ada jalan menuju perceraian melainkan ada alasan syar'I yang mengharuskan untuk berpisah, sekalipun itu permintaan orangtua sendiri. Sebagaimana peneliti mengutip pernyataan Buya Yahya dalam sebuah kajian di Media, beliau menyatakan bahwa :

"pernikahan itu sifatnya sekali seumur hidup, jadi ketika ada permasalahan dalam rumah tangga maka jangan sampai berujung pada perceraian usahakan untuk

mempertahankan dan mencari jalan keluarnya. Meskipun orangtua sendiri menyuruh untuk menceraikan isterinya. Ingat, dalam hal ini orangtua/mertua tidak ada hak untuk ikut campur apalagi mendorong untuk bercerai. Orangtua/mertua boleh ikut campur dengan catatan untuk mempertahankan pernikahan anaknya”<sup>143</sup>

Perkataan ini pun diperkuat dengan sebuah hadits yang menyatakan bahwa perkara perceraian itu ialah halal akan tetapi di benci oleh Allah SWT, sebagaimana bunyi hadits tersebut ialah :

سنن أبي داود ١٨٦٣ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Sunan Abu Daud 1863: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."*

Syariat Islam mengakui bahwa mengakui bahwa tradisi atau adat istiadat itu bisa dijadikan sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam peraturan hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota masyarakat.<sup>144</sup> Maka atas dasar inilah dalam pandangan

<sup>143</sup> Yahya Zainul Ma'arif, *Pengajian Buya Yahya Menjawab* (Dalam Video Youtube, di Upload 2018).

<sup>144</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 1999), h. 394.

peneliti mengenai tujuan dari tradisi kawin *ngarah gawe* sebaiknya dihilangkan ataupun jika tujuannya demikian sebaiknya hal ini dilakukan sebelum terjadinya pernikahan sebab jika dilaksanakan setelah pernikahan maka hal ini bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Syariat Islam.

Dalam hukum Islam permasalahan perihal tujuan kawin *ngarah gawe* tidak ditetapkan secara eksplisit. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh karena hal itu disesuaikan dengan tujuan dibuatnya tradisi ini. Tradisi kawin *ngarah gawe* ini dilakukan agar adanya keseriusan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, merupakan sebuah cara/jalan untuk menutup jalan kepada kerusakan juga bertujuan untuk mencegah kemudharatan dalam rumah tangganya. Tradisi kawin *ngarah gawe* ini sudah dilakukan dari sejak dahulu sampai sekarang, sebelum terjadinya Bukit Harapan menjadi sebuah desa dan berlaku hanya di Desa Bukit Harapan.

Oleh sebab dalam kajian hukum Islam tradisi itu dikenal sebagai *urf*, maka melihat cakupan tradisi ini termasuk dalam kategori *urf khas* (Kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku secara universal. Untuk mengetahui '*urf*' tersebut boleh atau tidaknya maka di sini penulis akan mencari dari segi aspek *masalah* dan *mudhorat* dengan mempertimbangkan *maqasid syariah*. Yang bertujuan untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.

Ulama *ushul fiqh* telah mengemukakan jenis-jenis umum perundang-undangan (*maqasidut tasyri'iyah*) menjadi tiga macam yaitu :

- 1) *Al-umurudh dharuriyah* (urusan-urusan dharruri) dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan



ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati. *Al-umurudh dharuriyah* itu ada lima macam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta milik.

- 2) *Al-umurul hajiyyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja atau dengan kata lain sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *al-umurudh dharuriyah*.
- 3) *al-umurut tahsiniyah* yaitu tindakan dan sifat yang harus di jauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya bila *umurut tahsiniyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan *dharuriyah* tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan *hajiyyah* manusia. Akan tetapi, hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani. *Umurut tahsiniyah* itu kembali kepada akhlak yang mulia, serta pemeliharaan tindakan utama dalam bidang-bidang ibadat, adat dan mu'amalat. *Umurut tahsiniyah* juga diartikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *Al-umurudh dharuriyah* dan *Al-umurul hajiyyah*.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Mukhtar Yahya Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h.333-337.

Mengenai tujuan tradisi kawin *ngarah gawe* di Desa Bukit harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko termasuk kedalam kategori *Al-Umuru Hajiyah* tidak termasuk kepada *Al-Umuru Dharuriyah*. Tradisi kawin *ngarah gawe* ini dibutuhkan masyarakat Desa Bukit Harapan untuk mempermudah mencapai kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam melaksanakan tradisi kawin *ngarah gawe* ini hukumnya boleh selagi tidak akan menghancurkan dan merugikan tatanan kehidupan masyarakat Desa Bukit Harapan. Meskipun demikian, jika hal ini bertentangan dengan Syariat Islam dan Hukum serta banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaat maka tradisi kawin *ngarah gawe* tidak bisa dikategorikan sebagai tradisi yang bisa diterima oleh hukum dan *syara'*. Sebab hal ini sejalan dengan salah satu kaidah *Ushul Fiqh* :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Meninggalkan kerusakan itu lebih utama dibandingkan mengambil manfaat*

Jadi berdasarkan hasil wawancara penelitian langsung di lapangan maka peneliti simpulkan terkait tujuan dan pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* dalam pandangan hukum islam ialah hukumnya haram sebab ada banyaknya kemudharatan yang didapat dibandingkan kemashlahatan yang dijanjikan, serta bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam syariat Islam maupun undang-undang. Sehingga tradisi ini dapat dikategorikan *urf fasid* atau tradisi yang tidak bisa diterima oleh hukum dan Syariat Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko berdasarkan tradisi yang ada. Kawin *ngarah gawe* merupakan tradisi pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Air rami Kabupaten Mukomuko. Jenis pernikahan ini biasa dilakukan oleh masyarakat setempat jika orang tua yang memiliki anak gadis sedangkan orang tuanya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan anak tersebut kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan anak tersebut hanya berdiam diri di rumah (pengangguran) maka yang biasa dilakukan oleh orangtuanya ialah menikahkan anak tersebut kepada laki-laki dewasa yang dianggap sudah mapan meskipun tanpa persetujuan sang anak. Tujuan pernikahan ini ialah untuk mewujudkan keluarga harmonis, tentram dan damai dengan melalui penilaian sang mertua perempuan atau orangtua laki-laki pasca pernikahan, jika dalam masa penilaian sang mertua terdapat hal yang tidak mengenakan maka pernikahan tersebut tidak dilanjutkan sehingga timbulah perceraian, hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara kedua keluarga.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* bertentangan dengan hukum dan Syariat Islam sebab meskipun dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut tidak terlepas dari nilai Islam akan tetapi banyak kemudharatan yang didapat ketimbang manfaat yang telah direncanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tradisi kawin *ngarah gawe* dalam pandangan hukum Islam di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko terkait tujuan dan pelaksanaan tradisi kawin *ngarah gawe* dalam pandangan hukum islam ialah hukumnya haram sebab bertentangan dengan Syariat Islam dan merugikan salah

satu pihak terkhusus pengantin perempuan. Sehingga tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *urf fasid* meskipun diterima masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat dan menimbulkan kemudharatan.

## B. Saran

Untuk masyarakat di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko demi terciptanya masyarakat yang tentram dan aman serta selalu terjaga hubungan sosial antara satu individu dengan individu antara satu kelompok dengan kelompok lainnya maka marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga, melestarikan dan mematuhi setiap tradisi yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama selagi tidak bertentangan dengan Syariat Islam serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Bagi para tetua sesepuh agar menetap suatu tradisi berlandaskan Syariat Islam.

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan munakahat dan pemahaman mengenai kawin *ngarah gawe* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*. Cet. ke-2 (Yogyakarta: Ladang Kata)
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8 Pernikahan*, Cet. 1 (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani)
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* (Jurnal YUDISIA, (Vol. 5, No. 2, Desember), 2014)
- Azmi, Puteri Amylia Binti Ulul, and Suzana Mohd Hoesni, *Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup* (Jurnal An-Nafs (Vol. 13, No 2, 2019)
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. Terjm. Abdullah Hayyie Al-Katani. Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani)
- Basit, Abdul, Misbahul Fitri, and Aris Susanto, 'Hukum Meminang Pinangan Orang Lain Perspektif Ibnu Hazm Dan Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)', *Jurnal Ustratuna*, Vol.1 No.1 (2019)
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1 (Sulawesi Selatan: CV. Kaafah Learning Center)
- Danadibrata, *Kamus Bahasa Sunda* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2015)
- Fatchurrahman, Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993)
- Haq, Ilfa Harfiatul, *Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda* (jurnal Al-Tsaqafa, (Vol. 16 No.1, Juni, 2019)
- Hidayatullah. 2019. *Fiqh*. Cet. 1 (Banjar Masin: Universitas Islam

Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari)

Home Home Sweet. (*Hadits 14 Imam, BAB Nikah*) Sunan Daruquthni No 3526 (Software-HaditSoft)

Jamaluddin, dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016)

Jarbi, Muktiali, *Pernikahan Menurut Hukum Islam* (Jurnal Pendais (Vol. 1 No. 1, 2019)

Jumianti, *Tradisi Beghambeh Dalam Perspektif 'Urf* (Studi Di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau) (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Fisafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan 1 (Depok: PT. Raja Grafindopersada)

Ma'arif, Yahya Zainul, *Pengajian Buya Yahya Menjawab* (Dalam Video Youtube, 2018)

Mustafa, Kamal Pasha. 2009. *Fikih Islam*. (Jakarta: Citra Karsa Mandiri)

Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart)

Ragawino, Bewa, 'Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia', 2018, 129 <[https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar\\_dan\\_asas\\_asas\\_hukum\\_adat\\_istiadat.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf)> di akses tanggal 30 Juni 2022

Ria, Wati Rahmi.2017. *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Sinar Sakti)

Rofiq, Ainur, *Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam* ((Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam), Volume 15 Nomor 2 September, 2019)

- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2017. *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terjm. Abu Aulia dan Abu Syaqqina. Cet. 1 (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa)
- Sanjaya, Umar Haris. 2017. and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*. Cet. 1 (Gama Media: Yogyakarta).
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan 8 Pernikahan*. Cet. 1 (Jakarta Selatan: DU Publishing)
- Samad, Sri Asuti A., and Munawwarah, *Adat Penikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam (Jurnal E-Usrah (Jurnal Hukum Keluarga), (volume 3 No. 2 Juli-Desember, 2020)*
- Shamad, Muhammad Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam (Jurnal Istiqra (Vol. V No. 1, September), 2017)*
- Soekanto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)*
- Soumena, M. Yasin, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum) (Jurnal Hukum Diktum, (Volume 10, Nomor 1, Januari, 2012)*
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 1999)*
- Wibisana, Wahyu. '*Pernikahan Dalam Islam*'. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim. (Vol.14 No.2 2016).
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat (Sulawesi: Unimal Press, 2016)*
- Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi, *Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Al-Maslahah (vol.17 No.1, 2018)*





# LAMPIRAN



**Wawancara Penelitian dengan Tokoh Agama Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami**



**Wawancara Penelitian dengan Tokoh Masyarakat Desa Bukit Harapan  
Kec. Air Rami**



**Wawancara Penelitian dengan Sekdes Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami**



**Mencari Data Terkait dengan Profil Desa Bukit Harapan Kec. Air Rami  
Kab. Mukomuko**



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
KECAMATAN AIR RAMI  
DESA BUKIT HARAPAN

Alamat : Jln. Poros Desa Bukit Harapan. Kode Pos 38364

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
No. 168/Sk-/Des-BH/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sohibun  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko

Menerangkan Bahwa :

Nama : Atep Sultanudin  
NIM : 1711110071  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko

Dengan ini menerangkan bahwa orang yang bersangkutan benar adanya telah melaksanakan tugas penelitian untuk memenuhi tugas akhirnya yang di selenggarakan pada Tanggal 29 Mei-27 Juli 2022, demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Harapan, 29 Juni 2022  
Kepala Desa  
  
Sohibun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagur Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 453/Un.23/F.1/PP.00.9/05/2022 27 Mei 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten  
Mukomuko

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2021-2022 atas nama:


Nama : Atep Sultanudin  
NIM : 1711110071  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tradisi Kawin  
Ngarah Gawe dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa  
Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)"**.  
Tempat Penelitian : Kabupaten Mukomuko

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I



  
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 115/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi

14 April 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Miti Yagwanda, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : /Un.23/ F.I/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

3. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A  
NIP. : 1973071220006042001  
Tugas : Pembimbing I
4. N A M A : Badrun Taman, M.S.I  
NIP : 198612092019031002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Atep Sultanudin  
NIM/Prodi : 171110071/HKI  
Judul Skripsi : "Larangan Tradisi Kawin Ngarah Gawe dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Muko muko)"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 14 April 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Atep Sultanudin  
NIM : 1711110071  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

Judul Skripsi : "Tradisi Kawin Ngarah Gawe dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Feb, 02-03-22	BAB I		
	Jum'at, 4-03-22	Latar Belakang	Perbaiki dan	+
2	Emu, 05-05-22	Bab I	paragraf	+
		BAB II	ACC	
3	Jum'at 07-05-22	Daftar Isi	Perat out line	+
		Acc pedoman	dulu	+
		wawancara		
4	08-07-2022	Bab II	perbaiki dan	+
5	06-07-2022	Bab II	lengkap	+
			ACC	
6	08-07-2022	Bab III	ACC	+
7	11-07-2022	Bab IV	Sesuai dengan	+
8	12-07-2022	Bab IV	Rumusan	+
9	14-07-2022	Bab V	ACC	+
10	15-07-2022	Bab V	perbaiki font	+
			ACC	

Mengetahui,  
Ka. Prodi HKI

Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010

Bengkulu, ..... 2022  
Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A  
NIP.1973071220006042001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Atep Sultanudin  
NIM : 1711110071  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II: Badrun Taman, M.S.I

Judul Skripsi : "Tradisi Kawin Ngarah Gawe dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa / 2022 01 / Maret	Latar Belakang	1. teori se cara umum 2. fenomena ditanya 3. Identifikasi masalah 4. Peleasan kejian masalah	
2.	Jumat / 2022 04 / Maret	Metode Penelitian	1. hambatan terkait keabadian data 2. Referensi jurnal ditambahkan	
3.	Senin / 2022 23 / Mei	Pedoman wawancara	- hambatan pertanyaan	
4.	Selasa / 2022 24 / Mei	DCC Pedoman wawancara		

Mengetahui,  
Ka. Prodi HKI

Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010

Bengkulu, 12 / April 2022  
Pembimbing I

Badrun Taman, M.S.I  
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Atep Sultanudin  
NIM : 1711110071  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II: Badrun Taman, M.S.I  
Judul Skripsi : "Tradisi Kawin Ngarah Gawe dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa / 2022 01 / Maret	Catatan Blatangk	1. teori secara umum 2. fenomena di lapangan 3. Identifikasi masalah 4. Peleasan kajian masalah	
2.	Jumat / 2022 04 / Maret	Metode Penelitian	1. hambatan teknik pengambilan data 2. Referensi Jurnal ditambahkan	
3.	Senin / 2022 23 / Mei	Pedoman wawancara	- hambatan pertanyaan	
4.	Selasa / 2022 24 / Mei	DCC Pedoman wawancara		

Mengetahui,  
Ka. Prodi HKI

Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010

Bengkulu, 12 / April 2022  
Pembimbing I

Badrun Taman, M.S.I  
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfaibengkulu.ac.id](http://www.uinfaibengkulu.ac.id)

Nomor : 127/Un.11/F.1/PP.00.9/02/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**


08 Februari 2022

Kepada Yth :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu alaikum Wr ,Wb*

Schubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih



An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminat	Judul	Waktu	Tempat
1	Atep Sulhanudin NIM.1711110071 /HKI	1. Dr. Iim Fahimah, I.c., MA 2. Badrun Taman, M.S.I	Tradisi Kawin <i>Ngarah Gawe</i> dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)	Hari Jumat, 11 Februari 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 Wib	Di rumah
2	Azharudin NIM.1711110041 /HKI	1. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	Tradisi Tampung Matahari sebagai Sanksi Hamil Di Luar Nikah dalam Tinjauan <i>'Urf</i> (Studi di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat)	Hari Jumat, 11 Februari 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di rumah

Bengkulu, 08 Februari 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I




  
  
 Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
 NIP. 197705052000710 2 002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 14 Februari 2022  
Nama : Atep Sultanudin  
NIM : 1711110071  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tradisi kawin Ngarah Gawe dalam Pandangan Hukum Islam Cesubi & Desa Bukit Harau Kec. Dii Pami Kab. Mukomuko	 <u>Atep Sultanudin</u>	1. <u>170.111110071</u> <u>170.111110071</u>	
		2. <u>Badam Tawar, M.H</u>	

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

  
Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfiabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Atep Sultanudin  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacaan Al-Quran :  <i>Bacaan sudah bagus</i>	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> *
2	Catatan Hasil Seminar Proposal  <i>Latar Belakang Gelas menggambarkan masalah</i>	<i>perbaikan</i>

\*Coret yang Tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar 1

Dr. Lili Fahimah, Lc, MA  
NIP. 1973 07 12 2006 09 2001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Atep Sultanudin  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacaan Al-Quran :	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> *
2	Catatan Hasil Seminar Proposal 1. latar belakang & tala kembali 1. Teori CSR umum 2. fenomena di lapangan 3. kualifikasi masalah (Teori vs praktik) 4. <del>pernyataan</del> perlunya kajian HD masalah. 2. Metodologi - Tambahkan Teknik keabstrakan data 3. Referensi jurnal & tambahkan 6	

\*Coret yang Tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar 2

  
Badran Tamam, M.S.I  
NIP. 198612092019011002



KEMENTERIAN AGRARIA REPUBLIK INDONESIA

UNITAS EKONOMI DAN PERENCANAAN

FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWAJI SURABAYA BEKESKUTU

Jember, 15 Desember 2023

Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1

FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWAJI SURABAYA BEKESKUTU TAHUN 2023

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA

Website: [www.uinwidyabekesku.ac.id](http://www.uinwidyabekesku.ac.id)

No	Nama Mahasiswa	UJIAN	Mata Kuliah	Waktu	Tempat	Penyuluhan
1	12111100021 HEZ	1	Keperawatan	15 Des 08:30 - 10:30	I - Dc. Ronggolampi, M.A	4. Eki Nurrahman, M.E.S. (Sesdgn II) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I)
2	12111100022 HES	1	Keperawatan	15 Des 10:30 - 11:30	I - Dc. Ronggolampi, M.A	4. Eki Nurrahman, M.E.S. (Sesdgn II) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I)
3	12111100023 HEK	1	Keperawatan	15 Des 13:30 - 14:30	I - Dc. Ronggolampi, M.A	4. Eki Nurrahman, M.E.S. (Sesdgn II) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I)
4	12111100024 HEK	1	Keperawatan	15 Des 16:30 - 17:30	I - Dc. Ronggolampi, M.A	4. Eki Nurrahman, M.E.S. (Sesdgn II) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I)
5	12111100025 HES	1	Keperawatan	15 Des 18:30 - 19:30	I - Dc. Ronggolampi, M.A	4. Eki Nurrahman, M.E.S. (Sesdgn II) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I) 3. Dc. Ronggolampi, M.A (Sesdgn I)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Atep. Sultanudin  
NIM :  
JURUSAN :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacau Bagus	<b>Lulus/ Tidak Lulus*</b> <b>Saran:</b> - Tingkatkan ketuntasan dan kualitas membaca Al-Qur'an - Pelajar Tafsirnya
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: 1. Kata Pengantar 2. Daftar Isi 3. Bab. I - V	- Sdr kumpulkan - utk penulisan angket - Promosi sdr ganti dg - angket / tenses kecil - Sdr. Tambahkan uraian - Hg Teori Hg Uml Fige - Sdr. Tambahkan Respond - yg normal / sempurna - - utk di wawancara ulang - Kumpulkan x10.2 keas - Sdr Ringkas lagi dan - pertegas lagi / tidak - boleh ragu

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022  
Penguji, I

Dr. Rohimuli, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Atep Sultanudin  
NIM : 1711110071  
JURUSAN : H&I

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Sudah Baik	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Rumusan masalah Perbaiki</li><li>- Gunakan huruf kapital pada setiap awal kalimat</li><li>- muncul ke latar belakang masalah pada Abstrak dan kesimpulan.</li><li>- Bedakan hasil analisis pendahuluan dengan kesimpulan. kesimpulan muncul di bagian pada Abstrak</li><li>- Perbaiki Struktur penulisan</li></ul>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022  
Penguji, II

  
Edi Mulyono, M.E.Sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Atep Sultanudin  
NIM : 1711110071  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

- 31/12/20  
1. Tradisi kawin ngarah gawe dalam pandangan Hukum Islam (Studi Kasus) Desa Bukit Harapan kec. Air Ranti kab. Mukomuko
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan

ACC

15/12/20  
Nenden Sulir, Lc. MA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan

ACC

Dosen  
Wahyu Agus Jafar

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu maka judul yang saya usulkan adalah : Tradisi kawin ngarah gawe dalam pandangan Hukum Islam (Studi Kasus) Desa Bukit Harapan kec. Air Ranti kab. Mukomuko

Mengetahui  
Ka. Prodi HESHEHNIKI

Nenden Sulir

Bengkulu, 15-12-2022  
Mahasiswa

Atep Sultanudin  
NIM : 1711110071